



UNIVERSITAS INDONESIA

**AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR YANG TIDAK
MENDAFTARKAN PIUTANGNYA KEPADA KURATOR
UNTUK DILAKUKAN PENCOCOKAN PIUTANG PADA
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 192 K/PDT.
SUS/2011**

SKRIPSI

HANIFAN NIFFARI

NPM: 0806468606

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DEPOK
NOVEMBER 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR YANG TIDAK
MENDAFTARKAN PIUTANGNYA KEPADA KURATOR
UNTUK DILAKUKAN PENCOCOKAN PIUTANG PADA
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 192 K/PDT.
SUS/2011**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

HANIFAN NIFFARI

NPM: 0806468606

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
NOVEMBER 2012**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Sripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Hanifan Niffari

NPM : 0806468606

Tanda Tangan :



Tanggal :

19 / 11 / 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Hanifan Niffari
NPM : 0806468606
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Judul : **“Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya kepada Kurator untuk dilakukan Pencocokan Piutang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/PDT.SUS/2011”**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H.

(.....)

Pembimbing 2 : Teddy Anggoro, S.H., M.H.

(.....)

Penguji 1 : Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H

(.....)

Penguji 2 : Ibu Rosewitha Irawati, S.H., MLI

(.....)

Penguji 3 : Bapak Ditha Wiradiputra, S.H., M.E

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : November 2012

KATA PENGANTAR

Segala cipta, rasa, kata, karsa, dan indra tak mampu untuk menandingi rasa syukur dan ketersambungan dengan Tuhan YME, *one life, unnamed, forever undefined, eternal, compassion, and present*, yang telah membimbing dan menunjukkan jalan (*path less path*) kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya kepada Kurator untuk dilakukan Pencocokan Piutang Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No.192 K/PDT.SUS/2011”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan program studi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Melalui penulisan ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai macam pihak, secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis sangat mengucapkan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada:

1. Ibu Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H. sebagai Manajer Kemahasiswaan dan Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan masukan dalam kemudahan proses pengerjaan skripsi bagi penulis.
2. Bapak Teddy Anggoro, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan banyak waktu dan masukan dalam kemudahan proses pengerjaan skripsi penulis.
3. Ibu Rosewitha Irawati, S.H., MLI dan Bapak Ditha Wiradiputra, S.H., M.E selaku Penguji pada sidang skripsi penulis.
4. Para Dosen dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok yang berkat bakti dan pengabdianya telah melancarkan proses belajar dan mengajar di Fakultas Hukum dimana penulis menimba ilmu.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok beserta jajarannya serta karyawan Fakultas Hukum khususnya Pak Selam yang berkat bakti dan masukannya memberikan kelancaran bagi studi penulis.


6. Kedua orang tua saya Bapak Bambang Suprianta, S.H. L.L.M. dan Ibu Dwi Achad Sari, S.H. yang selama ini telah berjuang mendidik saya dari kecil hingga saya meraih gelar Sarjana. Tanpa kasih sayang, cinta, doa, dan motivasi yang mereka berikan akan sulit bagi saya untuk mencapai pada tahap kehidupan yang sekarang. Semoga sampai kapanpun kasih sayang dan kasih mereka tetap membekas sebagai bekal menjalani kehidupan sampai kapanpun.
7. Kakak saya satu-satunya Sandhi Kusudiandaru S.Hut, tempat saya satu-satunya berbagi pikiran, ide, rasa, dan pemahaman tanpa resah serta terus mengingatkan dan memberikan masukan yang berharga dalam menjalani kehidupan sampai kapanpun.
8. Saudara dekat khususnya Om saya Drs. Tri Utomo Jati yang selalu berkontribusi dalam memberikan motivasi dan masukan yang berharga dalam menjalani hidup ini.
9. Guru-guru kehidupan yang rela mengabdikan hidup untuk membangkitkan kesadaran, mengubah jalan hidup, serta menunjukkan jalan pulang (*the Deepest truth of human existence*) bagi seluruh semesta: Eckhart Tolle, Adyashanti, Dr.Acharya Yogeesh, (*Living Master*), serta Einstein, Lao Tse, Buddha, dan Jesus. Sejujurnya tanpa inti ajaran mereka penulis selalu terus berada kecemasan tanpa menemukan kedamaian yang sejati. Peran mereka dalam kehidupan penulis sungguh dalam.
10. Rekan-rekan kampus yang memberikan saran dan masukan yang sungguh berharga dalam hal keilmuan dan pembuatan skripsi penulis: Raymond Pardomuan, S.H., Ari Sujatmiko,S.H., Azis Miftach, Tegar Eka Saputra,S.H., Ato, Fajar, Heliana Komalasari, Fabianus Krisna Adhiatma,S.H., Tony Rico Siahaan,S.H., Irfin.
11. Sahabat-sahabat kampus tempat saling berbagi canda, tawa, serta pengalaman yang tidak terlupakan: Raymond Pardomuan,S.H. Ivan Haryka Bakhtiar, Martha Cathrina, Monica Utari Mariana, Farkhan, S. Hum, Adit, Yudhi Irviandy, Simon, Taufan Maulana, Devi Darmawan, serta nama-nama lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

12. Seluruh pihak yang telah membantu saya selama berkuliah di Fakultas Hukum UI, saya tidak dapat membalas budi dan jasa yang tidak terhitung dari kalian, semoga kalian mendapatkan balasan yang jauh berlipat untuk kebaikan hidup kalian.

Akhir kata, saya menyadari masih banyak kekurangan dalam substansi skripsi ini sehingga kritik dan saran yang membangun menjadi sangat berharga sebagai pembelajaran bagi saya pribadi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Depok, November 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanifan Niffari
NPM : 0806468606
Program Kekhususan : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya kepada Kurator untuk dilakukan Pencocokan Piutang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/PDT.SUS/2011.”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Tanggal : November 2012

Yang Membuat Pernyataan,



Hanifan Niffari

ABSTRAK

Nama : Hanifan Niffari
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : “ Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator untuk Dilakukan Pencocokan Piutang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Pdt.Sus/2011’”.

Skripsi ini mengkaji tentang Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada intinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator tidak dapat menggunakan hak tagihnya kepada Debitur Pailit karena melalaikan kewajibannya sebagai Kreditur Pailit. Kreditur Pailit juga tidak dapat melakukan penagihan kepada Debitur pailit setelah Kreditur pailit kehilangan hak tagihnya meskipun prosedur kepailitan telah selesai berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu menyempurnakan ketentuan tentang Pencocokan Piutang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya mengenai dampak Kreditur yang tidak mengajukan daftar piutang kepada Kurator.

Kata kunci : Daftar Piutang, Kreditur, Kurator, Pencocokan Piutang.

ABSTRACT

Name : Hanifan Niffari
Study Program : Legal Study
Title : “Law Implication for Creditor Who Not Registering His Claim to Curator For Verification In Case of Supreme Court Decision No. 192 K/PDT. SUS/2011.”

This thesis examines about Creditors who do not register claims to the Curator and its legal consequences pursuant to Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment and other law especially the Book of the Law of Civil Law (KUHPER). The method used in this research is normative juridical. In essence based on the Bankruptcy Act and the Suspension of Payment, Creditors who do not register claims to the Curator can not examine the bill rights to Debtor Bankruptcy because of neglecting the duty as a Bankruptcy Creditor. Bankruptcy Creditors also can not do the billing to the Bankrupt Debtor after the Bankruptcy Creditor loses the bill right even though bankruptcy procedures have been completed pursuant to Act No. 37 of 2004. The research results suggest that the government needs to improve provisions on Verification of Claim in Law Number 37 Year 2004 specifically on the implication for Creditors who do not submit accounts to the Curator.

Key Words : Registering Claim, Creditor, Curator, Verification of Claim.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penulisan	9
1.4. Metode Penulisan	9
1.5. Definisi Operasional	9
1.6. Sistematika Penulisan	11
2. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPAILITAN	
2.1. Kepailitan dalam Sistem Hukum Indonesia	13
2.1.1. Sejarah Hukum Kepailitan	13
2.1.2. Arti dan Tujuan Kepailitan	17
2.1.3. Pengaturan Kepailitan	19
2.1.4. Syarat-syarat Pengajuan Kepailitan	19
2.1.5. Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit	20
2.1.6. Pihak yang Dapat dinyatakan Pailit	21
2.2. Prosedur Kepailitan	22
2.2.1. Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga	22
2.2.2. Penunjukan Hakim Pengawas, Kurator, dan Pengurus	25
2.2.3. Tindakan Yuridis setelah Putusan Pailit	27
2.3. Upaya Hukum terhadap Pernyataan Pailit	28
2.4. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit	30
2.4.1. Akibat Hukum bagi Debitor Pailit dan Harta Kekayaannya	30
2.4.2. Akibat Hukum bagi Kreditur	32
3. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PENCOCOKAN PIUTANG SETELAH PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DIUCAPKAN	
3.1. Definisi Pencocokan/Verifikasi Piutang	37
3.2. Syarat Pengajuan Piutang	40
3.3. Tugas Kurator dalam Pelaksanaan Pencocokan Piutang	40
3.4. Prosedur Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004	41
3.5. Golongan Kreditur dalam Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang	45
3.6. Status Tagihan-tagihan yang Dimasukkan Pada Kurator	45

3.7. Pengakuan Piutang-Piutang.....	46
4. AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR YANG TIDAK MENDAFTARKAN PIUTANGNYA KEPADA KURATOR UNTUK DILAKUKAN PENCOCOKAN PIUTANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Pdt. Sus/2011)	
4.1. Posisi Kasus	47
4.2. Analisa Yuridis Terhadap Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya kepada Kurator untuk dilakukan Pencocokan Piutang	51
4.2.1. Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 192 K/Pdt.Sus/2011	51
4.2.2. Analisa Yuridis terhadap Implikasi bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya kepada Kurator terhadap Penagihan Utang-Utang Debitur Pailit.....	53
5. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	61
DAFTAR REFERENSI.....	62
LAMPIRAN.....	68

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini kegiatan-kegiatan usaha tidak mungkin lepas dari berbagai masalah-masalah. Suatu perusahaan tidak selalu dapat berjalan dengan baik dan seringkali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan suatu perusahaan dapat saja dalam kondisi untung atau dalam keadaan rugi. Kalau dalam keadaan untung, perusahaan berkembang dan terus berkembang sehingga menjadi perusahaan raksasa. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita kerugian maka garis hidupnya menurun. Jadi, garis hidup suatu perusahaan pada suatu saat naik dan pada saat lain menurun, begitu seterusnya sehingga garis hidup perusahaan itu merupakan garis yang naik dan turun seperti grafik.¹

Kelangsungan hidup suatu perusahaan pada dasarnya sangat ditentukan oleh jumlah modal yang dimilikinya, baik dalam rangka pendirian perusahaan, usaha peningkatan, maupun perluasan usaha. Untuk itu, maka kebutuhan akan modal menjadi hal yang paling utama. Banyak hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam usaha memenuhi kebutuhan modal tersebut, diantaranya adalah penjualan saham kepada publik, penjualan surat utang (obligasi) atau dengan melakukan pinjaman (kredit) baik kepada orang perorangan maupun badan hukum lain melalui perjanjian utang-piutang diantara Debitur dan Kreditur.²

Sebagai akibat dari krisis moneter yang berkepanjangan yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, saat ini makin banyak dalam dunia usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam dunia hukum, Debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur dapat dinyatakan Pailit

¹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1994), hal. 1.

² Sutan Remy Sjahdeni. *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Cet.I*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 6.

karena bila hal itu dibiarkan berlarut-larut akan dapat mengganggu tatanan kehidupan ekonomi yang sudah ada.³

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.⁴

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 telah digantikan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang yang baru ini disamping menyempurnakan tentang prosedur permohonan pernyataan Pailit dan hukum acaranya, perubahan yang juga mendasar adalah diperluasnya syarat dan mekanisme permohonan hingga putusan Pailit dari tingkat Pengadilan Niaga hingga Mahkamah Agung, termasuk dilakukan penyempurnaan beberapa pengertian atau definisi dan mekanisme Kepailitan yang pada intinya memberikan penegasan tentang perlunya pengaturan mengenai Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁵

Pada prinsipnya Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan HIR/RBG.⁶ Bentuknya berupa suatu permohonan Pailit agar pengadilan mengeluarkan suatu putusan yang menetapkan seseorang atau suatu badan usaha dalam keadaan Pailit. Permohonan Kepailitan ini diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Ed.1, Cet.4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal. Kata Pengantar.

⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ed. Revisi, Cet. 2, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hal. 13.

⁵ Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 37 tahun 2004.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 4, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal 21.

perkara Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.⁷ Sifat pemeriksaan perkara Kepailitan singkat dan sederhana (*summier*). Pemohon Pailit (Kreditur) cukup membuktikan bahwa termohon Pailit (Debitur) memenuhi unsur-unsur prasyarat Pailit, yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam persidangan. Praktis tidak diperlukan proses jawab-menjawab (replik-duplik) sebagaimana dilakukan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan gugatan biasa. Proses persidangan dilaksanakan secara singkat. Pengadilan Niaga harus segera mengabulkan permohonan Pailit, apabila prasyarat telah terpenuhi.⁸

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 34 Tahun 2004 Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit adalah:

1. Permohonan pernyataan Pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan Pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan Pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat 4, dan ayat 5 jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan Pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan Pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan Pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

⁷ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurhayati, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), hal. 166.


⁸ Indonesia (a), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, PP No. 1 Tahun 1998, LN No. 87 Tahun 1998, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, LN No. 135 Tahun 1998, Pasal 6 ayat 3.

Kemudian berdasarkan Pasal 8:

1. Pengadilan:
 - a. Wajib memanggil Debitur, dalam hal permohonan pernyataan Pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan.
 - b. Dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan Pailit diajukan oleh Debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi.
2. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
3. Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh Debitur, jika dilakukan juru sita sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
4. Permohonan pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi.
5. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan Pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan Pailit didaftarkan.

Berdasarkan uraian di atas, setelah jatuhnya putusan Kepailitan, masih banyak mata acara lagi yang mesti diselesaikan sampai akhirnya Kepailitan ditutup. Beberapa dari prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

Prosedur Kepailitan Dilihat Secara Keseluruhan Setelah Putusan Pernyataan Pailit



Keterangan:

- A. Putusan Pailit (tingkat pertama), mulai berlaku penangguhan eksekusi hak jaminan (*stay*).
- B. Putusan Pailit berkekuatan tetap (*inkracht*).
- C. Mulai dilakukan tindakan verifikasi (pencocokan piutang).
- D. Dicapai Komposisi (*akkoord*, perdamaian).
- E. Pengadilan memberikan homologasi (mengesahkan perdamaian).
- F. Atau dinyatakan insolvensi (Debitur dalam keadaan tidak mampu mem bayar utang).
- G. Dilakukan pemberesan (termasuk penyusunan daftar piutang dan pembagian).
- H. Kepailitan berakhir.
- I. Dilakukan Rehabilitasi.⁹

Berdasarkan Proses Kepailitan di atas maka setelah Putusan Pailit berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam tahap pertama Kepailitan (*tahap sekestrasi* atau *tahap konservator* atau *tahap penyimpanan/penitipan*) adalah pencocokan piutang atau rapat verifikasi. Rapat tersebut dimaksudkan untuk melakukan pencocokan mengenai utang Debitur atau piutang Kreditor. Pencocokan dimaksud baik mengenai kedudukan Kreditor, pengakuan sebagai Kreditor maupun mengenai besarnya piutang. Sebelumnya Kurator melakukan inventarisasi mengenai hal-hal tersebut.¹⁰ Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses Kepailitan karena dalam pencocokan inilah nantinya ditentukan perimbangan hak dari masing-masing Kreditor.¹¹ Verifikasi atau pencocokan berarti menguji kebenaran piutang Kreditor yang dimasukkan pada Kurator.¹²

⁹ *Ibid.*,hal 22.

¹⁰ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Suatu Telaah Perbandingan)(Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2006), hal. 165.

¹¹ Munir Fuady, *op.cit.*,hal. 24.

¹² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ed. Revisi, Cet. 2, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hal. 162.

Sebelum rapat pencocokan piutang dilaksanakan, dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan dimana semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. Kemudian semua Kreditor tersebut wajib mengajukan daftar piutang sesuai jadwal sesuai isi Pasal 113 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan Pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a. Batas akhir pengajuan tagihan;
- b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak dengan peraturan perUndang-Undangan di bidang perpajakan;
- c. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Mekanisme pencocokan utang dilakukan melalui rapat Kreditor, untuk menentukan waktu rapat tersebut, harus diperhatikan tenggang waktu yaitu 14 hari sejak pengajuan batas akhir pengajuan tagihan. Rapat tersebut dipimpin oleh hakim pengawas serta dihadiri oleh Kurator, para Kreditor dan Debitur Pailit, ini diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998.¹³

Berdasarkan uraian di atas, timbul permasalahan apabila pihak Kreditor tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan piutangnya kepada Kurator sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu

¹³ *Ibid.*, hal 163-164.

hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda”’.

Serta kelalaian Kreditur dalam mengajukan piutang sesuai jadwal berdasarkan penetapan batas akhir pengajuan piutang oleh Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 113 tentang Penetapan dari Hakim Pengawas dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang masih dapatnya mengajukan daftar piutang jika terjadi keterlambatan.

Permasalahan tersebut terdapat pada kasus Kepailitan yang telah diajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dimana Kreditur dalam hal ini adalah PT. Panda Trading Indonesia melawan Tim Kurator yakni Michael Markus I Pohan (Kurator 1) dan Royandi Haikal (Kurator 2) dimana Debiturnya adalah PT.Rasico Industry. PT Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur Pailit tidak kunjung mendaftarkan piutangnya kepada Tim Kurator. PT.Panda Trading Indonesia menganggap bahwa Tim Kurator telah beritikad buruk dengan tidak memberitahukan kepada PT.Panda Trading Indonesia tentang penetapan batas akhir pengajuan daftar piutang dan tanggal rapat pencocokan piutang. PT. Panda Trading Indonesia kemudian menggugat Tim Kurator yang menerangkan bahwa Tim Kurator telah melanggar ketentuan dari Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Kurator paling lambat 5 hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditur yang alamatnya diketahui dengan surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 4.”

Dan juga Pasal 120 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada Kreditur yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitur Pailit.”

Namun terdapat fakta dimana sebenarnya Tim Kurator telah mencantumkan batas akhir pengajuan tagihan yang dimumkan dalam dua surat kabar nasional yaitu Media Indonesia dan Satelit News dan juga dalam Berita Negara Republik Indonesia. Batas akhir pengajuan tagihan bagi para Kreditur PT.

Rasico Industry adalah tanggal 11 Agustus 2010 dan Rapat Pencocokan Piutang diadakan pada tanggal 25 Agustus 2010. PT. Panda Trading Indonesia alih-alih mendaftarkan piutangnya disertai keterangan-keterangan dan bukti-bukti secara otentik kepada Tim Kurator pada tanggal 11 Agustus 2010 justru baru tanggal 13 Agustus menyampaikan suratnya kepada Kurator, itupun yang disampaikan bukannya surat pendaftaran tagihan namun surat peringatan kepada Tim Kurator yang mengingatkan bahwa hak-hak PT.Panda Trading Indonesia telah diabaikan oleh Tim Kurator. Tim Kurator kemudian dengan itikad baik menyampaikan kepada PT. Panda Trading Indonesia bahwa meskipun terlambat menyampaikan surat pendaftaran tagihannya, namun PT. Panda Trading Indonesia masih dapat menyampaikan surat pendaftaran tagihannya sampai dua hari sebelum rapat pencocokan piutang yakni pada tanggal 25 Agustus, itu artinya PT. Panda Trading Indonesia masih bisa menyampaikan hingga tanggal 23 Agustus berdasarkan isi Pasal 133 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No.37 Tahun 2004. PT. Panda Trading Indonesia hingga rapat pencocokan piutang diadakan pada tanggal 25 Agustus 2010 tetap tidak mendaftarkan tagihannya. Sehingga Tim Kurator tidak memasukkan PT. Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur yang diakui berdasarkan ketentuan isi Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang implikasinya berujung kepada permasalahan dengan tidak dianggapnya PT. Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur dari PT. Rasico Industry. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi dari PT. Panda Trading Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan pada kasus putusan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator untuk Dilakukan Pencocokan Piutang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Pdt. Sus/2011”**.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah:

- 1.2.1. Bagaimana akibat hukum bagi Kreditur yang tidak menyerahkan/mendaftarkan piutangnya kepada Kurator untuk dilakukan pencocokan piutang?
- 1.2.2. Apakah Kreditur yang tidak menyerahkan/mendaftarkan piutangnya kepada Kurator tersebut tidak lagi dapat melakukan penagihan kepada Debitur Pailit?

1.3. Tujuan Penulisan

- 1.3.1. Untuk menjelaskan Pengaturan mengenai Prosedur Pencocokan Piutang setelah putusan pernyataan Pailit diucapkan berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 1.3.2. Menganalisis akibat hukum bagi Kreditur yang tidak menyerahkan/mendaftarkan piutangnya kepada Kurator untuk dilakukan pencocokan piutang.
- 1.3.3. Menganalisis implikasi bagi Kreditur yang tidak menyerahkan/mendaftarkan piutangnya kepada Kurator terhadap penagihan utang-utang Debitur Pailit.

1.4. Metode Penulisan

Dalam melakukan penulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat yuridis normatif. Metode penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Hal yang paling utama dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data sekunder ini bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perUndang-Undangan dan peraturan terkait lainnya di bidang hukum Kepailitan dan hukum keperdataan terkait dengan mekanisme utang-piutang. Bahan hukum sekunder (memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer) yakni buku-buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan erat Hukum Kepailitan.

1.5. Definisi Operasional

Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan menghindari interpretasi yang berlainan, akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang

sering digunakan dalam skripsi ini. Definisi yang diungkapkan ini merupakan patokan baku dalam skripsi ini. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1.5.1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁴
- 1.5.2. Insolvensi adalah keadaan bilamana dalam suatu Kepailitan tidak ditawarkan akur/perdamaian atau akur dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disetujui.¹⁵
- 1.5.3. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁶
- 1.5.4. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁷
- 1.5.5. Debitur Pailit adalah Debitur yang sudah dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan.¹⁸
- 1.5.6. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.¹⁹
- 1.5.7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau Undang-Undang

¹⁴ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 1 ayat 1.

¹⁵ Rahayu Hartini, *op.cit.*, hal. 180.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 2.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 3.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 4.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 5.

atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.²⁰

1.6.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan dalam melihat dan mengetahui hubungan antara bagian-bagian skripsi ini secara berkesinambungan, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima bab).

Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab. 1. Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang diantaranya latar belakang dari penulisan skripsi, pokok permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, kerangka konseptual, serta sistematika penulisan skripsi ini.

Bab. 2. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan

Merupakan bab yang menguraikan mengenai Kepailitan pada umumnya yang terdiri dari tiga sub pokok bahasan, yaitu Bab 2. 1. Kepailitan dalam Sistem Hukum Indonesia, Bab 2. 2. Prosedur Kepailitan, dan Bab 2.3. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit. Bab 2. 1. Membahas mengenai sejarah hukum Kepailitan, arti dan tujuan Kepailitan, pengaturan Kepailitan, syarat-syarat pengajuan Pailit, pihak yang dapat mengajukan Pailit, serta pihak yang dapat dinyatakan Pailit. Kemudian Bab 2. 2. Membahas mengenai proses perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga, Tindakan yuridis setelah putusan Pailit, dan upaya hukum terhadap pernyataan Pailit. Bab 2. 3. Membahas mengenai akibat hukum putusan pernyataan Pailit bagi Debitur Pailit dan harta kekayaannya serta bagi Kreditur.

Bab. 3. Tinjauan Yuridis tentang Prosedur Pencocokan Piutang Setelah Putusan Pernyataan Pailit Diucapkan

Berisi Aspek Hukum serta introduksi teori Prosedur Pencocokan Piutang setelah Putusan pernyataan Pailit Diucapkan, yang terdiri dari definisi

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 6.

pencocokan/verifikasi piutang, prosedur rapat verifikasi atau pencocokan utang berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No 37 Tahun 2004, golongan Kreditur dalam rapat verifikasi, status tagihan-tagihan yang dimasukkan pada Kurator serta tentang bantahan piutang dalam rapat pencocokan piutang.

Bab. 4. Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator untuk Dilakukan Pencocokan Piutang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/PDT. SUS/2011)

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan atas pokok permasalahan dan penguraian analisis yang terdiri dari posisi kasus, putusan dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung serta analisis yuridis terhadap akibat hukum bagi Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator untuk dilakukan pencocokan piutang yang terdiri atas analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kepailitan PT. Rasico Industry dimana PT. Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur dan analisis yuridis terhadap implikasi bagi Kreditur yang tidak menyerahkan/mendaftarkan piutangnya kepada Kurator terhadap penagihan utang-utang Debitur Pailit.

BAB 5. Penutup

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, penulis berusaha untuk menyimpulkan masalah pokok yang dibahas dalam skripsi ini. Dan sebagai penutup, penulis juga mencoba untuk memberikan saran-saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPAILITAN

2. 1. Kepailitan dalam Sistem Hukum Indonesia

2. 1. 1. Sejarah Hukum Kepailitan

Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, menurut Rahayu Hartini dapat dipilah menjadi tiga masa yakni: masa sebelum *Faillissement Verordening* berlaku, masa berlakunya *Faillissement Verordening* itu sendiri, dan masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan yang sekarang ini.

1. Sebelum berlakunya *Faillissement Verordening*

Sebelum *Faillissement Verordening* berlaku, Hukum Kepailitan diatur dalam dua tempat yakni:

1.1. *Wet Book Van Koophandel* atau WVK buku ketiga yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van Kooplieden* atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan Kepailitan bagi pedagang.

1.2. *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). S. 1847-52 bsd 1849-63, Buku ketiga bab ketujuh dengan judul *Van den staat Von Kenneljk Onvermogen* atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu”.

Peraturan ini adalah Peraturan Kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain:

- a. Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya
- b. Biaya tinggi
- c. Pengaruh Kreditor terlalu sedikit terhadap jalannya Kepailitan
- d. Perlu waktu yang cukup lama.²¹

²¹ HMN. Purwosutjpto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 8, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cet. 3*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 29.

Oleh karena itu maka dibuatlah aturan baru, yang sederhana dan tidak perlu banyak biaya, maka lahirlah *Faillissement Verordening* (S. 1905-217) untuk menggantikan dua Peraturan Kepailitan tersebut.²²

2. Masa Berlakunya *Faillissement Verordening* (S.1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348)

Selanjutnya mengenai Kepailitan diatur dalam *Faillissement Verordening* (S. 1905-271 bsd S. 1906-348). Peraturan Kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi Golongan Eropa, Golongan Cina, dan Golongan Timur Asing (S. 1924-556).

Bagi Golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan *Faillissement Verordening* ini dengan cara melakukan penundukan diri. Dalam masa ini untuk Kepailitan berlaku *Faillissement Verordening* 1905-217 yang berlaku bagi semua orang yaitu baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Jalannya sejarah peraturan Kepailitan di Indonesia ini adalah sejalan dengan apa yang terjadi di Negara Belanda dengan melalui azas konkordansi (Pasal 131 IS), yakni dimulai dengan berlakunya *Code de Commerce* (tahun 1811-1838) kemudian pada tahun 1893 diganti dengan *Faillissement Wet* 1893 yang berlaku pada 1 September 1896.²³

3. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Hukum Nasional

Pada akhirnya setelah berlakunya Fv. S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan Kepailitan (meskipun masih tambal sulam sifatnya), yakni sudah ada tiga peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional: dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

a. Masa Berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998

²² Rahayu Hartini, *op.cit.*, hal. 9.

²³ *Ibid.*, hal 10.

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian Nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada Kreditor. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi.²⁴ Penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah Kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam *Faillissement Verordening S. 1905 No. 217 Jo. S. 1906 No. 348*.

Kemudian, dilaksanakanlah penyempurnaan atas peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening* melalui PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 dan sebagai konsekuensi lebih lanjut dari PERPU ini ditingkatkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1998 No. 135.

Maka sejak tanggal Undang-Undang tersebut disahkan, maka berlakulah Undang-Undang Kepailitan yang pada prinsipnya isinya masih merupakan tambal sulam saja dari aturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepailitan atau *FV*.²⁵

b. Masa Berlakunya Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan

²⁴ Indonesia (a), *op.cit.*,

²⁵ Rahayu Hartini, *op.cit.*, hal. 12.

dan perkembangan hukum dalam masyarakat, karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk menghindari adanya:²⁶

1. Perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitur.
2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditor lainnya.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitur sendiri. Misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini antara lain:²⁷

1. Agar tidak menumbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan yang tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.
2. Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan Pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya

²⁶ *Ibid.*, hal. 13.

²⁷ *Ibid.*, hal. 14.

pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan Pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

2.1.2. Arti dan Tujuan Kepailitan

Arti Pailit menurut Undang-Undang Kepailitan, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 adalah

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya.”

Sementara itu dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud Kepailitan adalah

“ Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Menurut Retnowulan, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan, Seri Varia Yustisia (1996:85), yang dimaksud dengan Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan Pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan Pailit, maupun yang diperoleh selama Kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua Kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.²⁸

Dalam *Black Law Dictionary*, pengertian Pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (Debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar Debitur).²⁹

²⁸ *Ibid.*,hal.22.

²⁹ Ahmad Yani dan Gunawan, Seri Hukum Bisnis Kepailitan(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 11.

Dari pengertian Kepailitan seperti disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh Kreditor secara perorangan;
- b. Kepailitan hanya mengenai harta benda Debitur, bukan pribadinya. Jadi, ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan. Misalnya, hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua (ibu/ayah).

Maka secara sederhana, Kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset Debitur yang dimasukkan ke dalam permohonan Pailit. Debitur Pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan di dalam Kepailitan terhitung sejak pernyataan Kepailitan itu.³⁰

Dengan adanya lembaga Kepailitan ini diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak Kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar Debitur membayar utangnya.³¹ Sehingga dengan adanya lembaga Kepailitan memungkinkan Debitur membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib, dan adil yaitu:

- a. Dengan dilakukannya penjualan atas harta Pailit yang ada yakni seluruh harta kekayaannya yang tersisa dari Debitur;
- b. Membagi hasil penjualan harta Pailit tersebut kepada sekalian Kreditor yang telah diperiksa sebagai Kreditor yang sah masing-masing sesuai dengan:
 - Hak preferensinya dan
 - Proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan Kreditor konkuren lainnya.³²

³⁰ Peter Mahmud, dalam Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ed. Revisi, Cet. 2, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hal. 22.

³¹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), dalam Peter Mahmud, dalam Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ed. Revisi, Cet. 2, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hal. 22.

³² *Ibid.*,

2.1.3. Pengaturan Kepailitan

Masalah Kepailitan pada awalnya diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu *Faillissement Verordening-Staatsblad* 1905 Nomor 217 *juncto Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348. *Faillissement Verordening* tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bersifat menyempurnakan Undang-Undang Kepailitan yang sudah ada dengan mengatur beberapa perubahan ketentuan yang lama, yaitu hanya terdiri dari dua Pasal, dengan satu Pasal utama yang mengatur mengenai pokok-pokok perubahan terhadap beberapa ketentuan dan penambahan ketentuan baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissement Verordening-Staatsblad* 1905 Nomor 217 *juncto Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348). Pasal kedua dari peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini hanya merupakan peraturan peralihan yang menentukan saat berlakunya Undang-Undang Kepailitan tersebut yaitu 120 hari terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Dalam prakteknya pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tersebut mengalami berbagai masalah sehingga akhirnya dilakukan revisi yang kemudian dengan perubahan-perubahan tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 yang mulai berlaku sejak 18 Oktober 2004.³³

2.1.4. Syarat-syarat Pengajuan Pailit

Untuk dapat dinyatakan Pailit, seorang Debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur.

³³ Artomo Rooseno, *Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitur Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan*, (Tesis Magister Kenotariatan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hal. 27.

- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya.

Pernyataan Pailit diperiksa secara sederhana (*summier*), ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam buku ke IV KUHPerdara cukup bila peristiwa itu terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana.³⁴

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004, pengaturan tentang syarat Kepailitan diatur dengan lebih tegas, hal ini semata-mata untuk menghindari adanya:³⁵

1. Perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditur yang menagih piutangnya pada Debitur.
2. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditur lainnya.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditur atau Debitur sendiri, misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang Kreditur tertentu sehingga Kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditur.

2.1.5. Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan Kepailitan, Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut:

³⁴ Rahayu Hartini, *op.cit.*, hal 27.

³⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi, (Malang: UMM Press, 2006), hal. 36-37.

1. Debitur sendiri, dengan syarat bahwa Debitur tersebut mempunyai minimal dua Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
2. Kreditur yang mempunyai piutang kepada Debitur yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum.
4. Bank Indonesia apabila menyangkut Debitur yang merupakan bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal, apabila menyangkut Debitur yang merupakan perusahaan efek, yaitu pihak-pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan/atau manager Investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
6. Menteri Keuangan, apabila menyangkut Debitur yang merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.³⁶

2.1.6. Pihak yang Dapat dinyatakan Pailit

Pihak yang dapat dinyatakan Pailit adalah Debitur, yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.³⁷ Debitur bisa merupakan orang perseorangan, badan hukum atau persekutuan-persekutuan yang bukan merupakan badan hukum, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Orang atau Badan Pribadi (Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 1 jo Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004)
- b. Debitur yang Telah Menikah (Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004)

³⁶ Rahayu Hartini, *op.cit.*, hal. 37.

³⁷ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 1 ayat 3.

- c. Badan-badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Koperasi, perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, misalnya Yayasan (Pasal 113 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998)
- d. Harta Warisan (Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 jo Bagian ke sembilan Pasal 207-211 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004).³⁸


2.2. Prosedur Kepailitan

2.2.1. Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga

Banyak hal baru mengenai prosedur Kepailitan diperkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998. Yang paling menonjol adalah diberikannya *time frame* untuk jangka waktu yang relatif singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam mata rantai proses permohonan Kepailitan. Tata cara permohonan keputusan pernyataan Pailit sampai dengan Pailitnya Debitur ditempuh dengan suatu *time frame* yang singkat, akan tetapi setelah putusan, proses Kepailitan dan pemberesannya boleh dikatakan tidak mempunyai batas waktu maksimum, hal mana tetap dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Prosedur permohonan Pailit dan langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu proses permohonan Pailit, dapat dilukiskan dalam diagram berikut:³⁹

Diagram Prosedur Pengadilan tentang Permohonan Pailit



³⁸ Rahayu Hartini, *op.cit.*, hal 59.

³⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 11.

X ----- Peninjauan Kembali -----X-----

Keterangan Diagram berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

- A. Permohonan pernyataan Pailit dan pendaftarannya kepada pengadilan melalui panitera Pengadilan Negeri, *vide* Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- B. Panitera menyampaikan permohonan persyaratan Pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri (2 hari setelah pendaftaran), *vide* Pasal 6 ayat 4.
- C. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang (3 hari setelah pendaftaran), *vide* Pasal 6 ayat 5.
- D. Pemanggilan sidang (7 hari sebelum sidang pertama), *vide* Pasal 8 ayat 2.
- E. Sidang dilaksanakan (20 hari sejak pendaftaran), *vide* Pasal 6 ayat 6.
- F. Sidang dapat ditunda jika memenuhi persyaratan (25 hari setelah didaftarkan), *vide* Pasal 6 ayat 7.
- G. Putusan permohonan Pailit (60 hari setelah didaftarkan), Pasal 8 ayat 5.
- H. Penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan (3 hari setelah putusan), *vide* Pasal 9.
- I. Pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi dan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri, *vide* Pasal 11 ayat 2 juncto Pasal 12 ayat 1.
- J. Panitera Pengadilan Negeri mengirim permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi (2 hari setelah pendaftaran permohonan kasasi), *vide* Pasal 12 ayat 2.
- K. Pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak panitera Pengadilan Negeri (7 hari sejak pihak terkasasi menerima dokumen kasasi).
- L. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi (2 hari setelah kontra memori kasasi diterima), *vide* Pasal 12 ayat 3.
- M. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung (14 hari setelah pendaftara permohonan kasasi), *vide* Pasal 13.
- N. Mahkamah Agung mempelajari dan menetapkan hari sidang untuk kasasi (2 hari setelah permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung, *Vide* Pasal 13 ayat 1.

- O. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi (20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung), *vide* Pasal 13 ayat 2.
- P. Putusan kasasi (60 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung), *vide* Pasal 13 ayat 3.
- Q. Penyampaian putusan kasasi oleh panitera Mahkamah Agung kepada panitera Pengadilan Negeri (tiga hari setelah putusan kasasi diucapkan), *vide* Pasal 13 ayat 6.
- R. Juru Sita Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan hakim pengawas (2 hari setelah putusan kasasi diterima), *vide* Pasal 13 ayat 7.
- S. Pengajuan Peninjauan Kembali dan pendaftarannya beserta bukti pendukung ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pengajuan salinan permohonan Peninjauan Kembali dan salinan bukti pendukung kepada termohon Peninjauan Kembali (30 hari setelah putusan berkekuatan tetap dengan alasan dalam Pasal 295 ayat (2b), atau 180 hari setelah tanggal berkekuatan tetap dengan alasan dalam Pasal 295 ayat 2a, *vide* Pasal 296 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 297 ayat 1.
- T. Penyampaian permohonan Peninjauan Kembali kepada panitera Mahkamah Agung (2 hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali, *vide* Pasal 296 ayat 5.
- U. Penyampaian salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut bukti pendukung oleh Panitera Pengadilan Negeri kepada pemohon Peninjauan Kembali, *vide* Pasal 297 ayat 2.
- V. Pengajuan jawaban terhadap permohonan Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali (10 hari setelah pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali), *vide* Pasal 297 ayat (3).
- W. Penyampaian jawaban termohon Peninjauan Kembali kepada panitera Mahkamah Agung oleh Panitera Pengadilan Negeri (12 hari setelah pendaftaran jawaban), *vide* Pasal 297 ayat 4.
- X. Pemeriksaan dan pemberian keputusan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali (30 hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima panitera Mahkamah Agung, *vide* Pasal 298 ayat 1. Berbeda dengan putusan

kasasi yang memberikan waktu 60 hari (Pasal 13 ayat 3), tidak ada alasan yang *reasonable* untuk membedakan lamanya putusan kasasi dengan putusan Peninjauan Kembali, tetapi hanya kelupaan pembentuk Undang-Undang untuk mengubah Pasal tentang Peninjauan Kembali dari Undang-Undang yang lama yang memang hanya memberi waktu 30 hari bukan 60 hari.

Y. Penyampaian salinan putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung kepada para pihak (32 hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh panitera Mahkamah Agung, *vide* Pasal 298 ayat 3. Hal ini berbeda dengan putusan kasasi yang oleh panitera Mahkamah Agung hanya disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri (bukan langsung kepada para pihak), *vide* Pasal 13 ayat 6.

2.2.2. Penunjukan Hakim Pengawas, Kurator, dan Pengurus

a. Hakim Pengawas

Majelis hakim dalam amar putusannya menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Pailit yang dilakukan oleh Kurator sehingga Kurator tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Hakim Pengawas adalah Hakim yang penuh pengalaman, jujur dan berdedikasi tinggi karena tugas-tugas Hakim Pengawas berat dan penuh tanggung jawab.

Tugas-tugas dari Hakim Pengawas antara lain adalah sebagai berikut:

- Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Pailit;
- Memberikan pendapat pada Majelis Hakim, sebelum mengambil suatu putusan/penenetapan yang berhubungan dengan pengurusan dan/atau pemberesan harta Pailit;
- Memerintahkan agar dilakukan penyeledikan oleh para ahli, untuk memperoleh keterangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Kepailitan;
- Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk menjaminkan dan mengalihkan harta Debitur Pailit serta melanjutkan usaha Debitur untuk kepentingan harta Pailit.

Tugas Hakim Pengawas dimulai sejak ditunjuk dalam putusan pernyataan Pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa: dalam putusan pernyataan Pailit maka Majelis Hakim menunjuk Kurator dan Hakim Pengawas.

Tugas Hakim Pengawas selesai setelah Kepailitan dicabut, atau Kepailitan berakhir dengan perdamaian yang ditaati oleh di Pailit dengan sempurna.

b. Kurator

Selain Hakim Pengawas, ditunjuk pula Kurator dalam putusan pernyataan Pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa: dalam putusan pernyataan Pailit maka Majelis Hakim menunjuk Kurator dan Hakim Pengawas. Kurator dimaksud adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator swasta yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 67 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan Pasal 69 Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta Pailit. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang merugikan harta Pailit.

Kurator mendapatkan imbalan jasa yang besarnya ditetapkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang diambil dari harta Debitur Pailit, dan dicantumkan dalam putusan pernyataan Pailit.

c. Pengurus

Dengan dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Majelis Hakim maka ditunjuk Hakim Pengawas dan pengurus. Pasal 214 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan Pasal 225 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa satu atau lebih Pengurus ditunjuk yang bersama dengan Debitur mengurus harta


Debitur, Penamaan Pengurus hanya dikenal dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan dalam proses Kepailitan dikenal dengan nama Kurator.

Pengurus bertugas pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara selama 45 hari dan pada masa tersebut Pengurus berusaha untuk mempertemukan Debitur dan Kreditor agar menyetujui perdamaian. Jika Kreditor Konkuren tidak memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara, maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap. Pengambilan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap atau tidak berdasarkan persetujuan dari satu per dua Kreditor Konkuren yang haknya diakui. Jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah 270 hari sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Apabila putusannya adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap maka Pengurus melanjutkan tugasnya.

Pengurus akan mengakhiri tugasnya jika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap tidak diterima oleh Kreditor sehingga Debitur dinyatakan Pailit atau setelah perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikabulkan dan disebut sebagai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap selama 270 hari sejak putusan Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan tidak terjadi juga perdamaian maka Debitur dinyatakan Pailit.⁴⁰

2.2.3. Tindakan Yuridis Setelah Putusan Pailit

Proses Kepailitan secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut:



⁴⁰ Abdul Haris, *Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitur Pailit Sehubungan dengan Pencabutan Kepailitan*, (Studi Kasus Kepailitan IR. Fadel Muhammad, (Tesis Magister Kenotariatan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 36.

Keterangan:

- A. Putusan Pailit (tingkat pertama), mulai berlaku penangguhan eksekusi hak jaminan (stay).
- B. Putusan Pailit berkekuatan tetap (*inkracht*).
- C. Mulai dilakukan tindakan verifikasi (pencocokan piutang).
- D. Dicapai Komposisi (*akkoord*, perdamaian).
- E. Pengadilan memberikan homologasi (mengesahkan perdamaian).
- F. Atau dinyatakan insolvensi (Debitur dalam keadaan tidak mampu mem bayar utang).
- G. Dilakukan pemberesan (termasuk penyusunan daftar piutang dan pembagian).
- H. Kepailitan berakhir.
- I. Dilakukan Rehabilitasi.

2.2.4. Upaya Hukum terhadap Pernyataan Pailit

Tidak ada banding atas putusan penetapan Kepailitan. Upaya hukum atas putusan pernyataan Pailit di pengadilan tingkat pertama adalah kasasi ke Mahkamah Agung.⁴¹ Tata cara ini serupa dengan upaya hukum pada perkara HAKI.⁴² Peniadaan upaya hukum banding dimaksudkan agar permohonan atau perkara Kepailitan dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Putusan kasasi paling lambat 30 hari terhitung sejak kasasi didaftarkan.

Pada prinsipnya, pihak yang dapat mengajukan kasasi adalah pihak yang berkepentingan. Apabila yang dimaksud permohonan kasasi adalah Kreditor, sebenarnya yang dimaksud adalah bukan saja Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, tetapi termasuk pula Kreditor lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat pertama, namun tidak puas terhadap putusan atas permohonan Pailit yang ditetapkan.⁴³

⁴¹ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 11 ayat 1.

⁴² Bagir Mannan, *Mengenal PERPU Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Editor Rudhi A.Lontoh, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 72.

⁴³ Marianna Sutadi, *Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga*, dalam Rudhi A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang* (Bandung: Alumni, 2001), hal. 45.

Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh Majelis Hakim Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga. Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat kasasi, dapat membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang dimohonkan kasasi itu karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.⁴⁴

Terhadap putusan Kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diadakan peninjauan kembali (dengan syarat dan tata cara yang berlaku).⁴⁵

Upaya peninjauan kembali dapat diajukan apabila:

- a. Terdapat bukti baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
- b. Pengadilan Niaga/ putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.⁴⁶

Apabila permohonan peninjauan kembali didasarkan pada alasan pertama, harus diajukan dalam waktu paling lambat 180 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu, jika permohonan peninjauan kembali didasarkan pada alasan kedua, maka harus diajukan dalam waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁷

⁴⁴ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Ed. Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 53.

⁴⁵Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 14.

⁴⁶ *Ibid.*,Pasal 295.

⁴⁷ Bernadette Waluyo, *Tanya Jawab Masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 17.

2.3. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit

2.3.1. Akibat Hukum bagi Debitur Pailit dan Harta Kekayaannya

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan Debitur, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*). Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja, diwujudkan oleh dan padanya.⁴⁸

Dengan kata lain, akibat Kepailitan hanyalah terhadap kekayaan Debitur. Debitur tidaklah berada di bawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, Debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta Pailit.⁴⁹

Debitur Pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya memengaruhi harta kekayaan yang telah disita. Dengan pernyataan Pailit, Debitur Pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam Kepailitan, terhitung sejak tanggal Kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan pernyataannya itu sendiri.⁵⁰

Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004, menerangkan bahwa Kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta Pailit. Dengan demikian,

⁴⁸ Imran Nating, *op.cit.*, hal. 44.

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal.64

⁵⁰ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 24.

Debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam Kepailitan, dan tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar Kepailitan.

Tentang harta Pailit, lebih lanjut dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menerangkan bahwa harta Pailit meliputi semua harta kekayaan Debitur, yang ada pada saat pernyataan Pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama Kepailitan.⁵¹

Kendati telah ditegaskan bahwa dengan Kepailitan harta kekayaan Debitur Pailit akan diurus dan dikuasai oleh Kurator, namun tidak semua kekayaan Debitur Pailit diserahkan ke Kurator. Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari Kepailitan yaitu:

- a. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
- b. Alat perlengkapan dinas;
- c. Alat perlengkapan kerja;
- d. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan;
- e. Gaji, upah, pensiun, uang jasa, dan honorarium;
- f. Hak cipta;
- g. Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkahnya (Debitur);
- h. Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.⁵²

Demikian pula hak-hak pribadi Debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan, atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan si Pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah.⁵³

Untuk kepentingan harta Pailit, semua perbuatan hukum Debitur yang dilakukan sebelum pernyataan Pailit ditetapkan yang merugikan dapat dimintakan

⁵¹ Imran Nating, *op.cit.*, hal. 45.

⁵² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 53-55. Lihat juga Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵³ Imran Nating, *op.cit.*, hal. 47.

pembatalannya. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa Debitur dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan Kreditor.⁵⁴

Dikecualikan adalah perbuatan Debitur yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena Undang-Undang.⁵⁵

2.3.2. Akibat Hukum bagi Kreditor

Pada dasarnya, kedudukan para Kreditor adalah sama (*Paritas Creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel Pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan Kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan Kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorium* berlaku bagi para Kreditor Konkuren saja.⁵⁶

Berkenaan dengan hak Kreditor yang memegang hak jaminan⁵⁷ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Undang-Undang Kepailitan, PERPU mengintrodusir suatu lembaga baru, yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi Kreditor tersebut. Untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung mulai tanggal putusan pernyataan Pailit ditetapkan, para Kreditor tersebut dalam Pasal 56 hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku Kreditor separatis dengan persetujuan dari

⁵⁴ Erman Rajagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, dalam Rudhi A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang Piutang* (Bandung: Alumni, 2001), hal. 92.

⁵⁵ Imran Nating, *op.cit.*, hal. 46.

⁵⁶ Fred BG. Tumbuan, *Pokok-pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu No. 1/1998, dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Editor, Rudhi A. Lontoh (Bandung: Alumni, 2001), hal. 128.

⁵⁷ Kreditor yang mempunyai Hak Tanggungan, Hak Gadai atau hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi Kepailitan. Hak inilah yang kemudian ditangguhkan selama 90 hari terhitung sejak tanggal penetapan Pailit. Jangka waktu tersebut bisa berakhir karena hukum pada saat Pailit diakhiri lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi.

Kurator atau hakim pengawas. Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak Kreditur separatis adalah untuk memungkinkan Kurator mengurus *boedel* Pailit secara teratur untuk kepentingan-kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam Kepailitan, termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian; atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta Pailit.

58

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang peradilan, dan baik Kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.⁵⁹

Penangguhan eksekusi tersebut tidak berlaku terhadap tagihan Kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditur untuk memperjumpakan utang.⁶⁰ Dari penjelasan singkat di atas, Kreditur dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kreditur Separatis

Kreditur Separatis adalah Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan Kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan Pailit Debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada Kepailitan Debitur.⁶¹ Kreditur golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada Kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas Kurator sebagai *boedel* Pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, Kreditur tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai Kreditur bersaing (*concurrent*).⁶²

⁵⁸ Imran Nating, *op.cit.*, hal. 47

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 56 ayat 2.

⁶¹ Ellijana Tansah, *Kapita Selekta Hukum Kepailitan*, Makalah, disampaikan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan, Jakarta, 17 Juli – 4 Agustus 2000, hal . 9

⁶² Erman Rajagukguk, *op.cit.*, hal. 192-193.

Hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara mendahului terdiri dari hal-hal berikut:

1. Gadai yang diatur dalam Bab XX Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kebendaan bergerak dengan cara melepaskan kebendaan yang dijaminan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut.
2. Hipotik yang diatur dalam Bab XXI Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menurut Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku untuk kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik dan didaftar di syahbandar Direktorat Jendral Perhubungan Laut Departemen Perhubungan sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia dan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak. Sementara itu, yang tidak terdaftar dianggap sebagai benda bergerak sehingga padanya berlaku ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata.
3. Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan Hak Tanggungan.

63

Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dalam definisi di atas, unsur-unsur pokok tersebut adalah:

- a. Hak tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang;
- b. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah.
- c. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.
- d. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu.

⁶³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 199-201.

- e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditur-Kreditur lain.⁶⁴
4. Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1999. Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan positif mengenai kebendaan yang dapat dijamin secara fidusia. Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menetapkan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap:
- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perUndang-Undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Kendati demikian, bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dibebani Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.
 - b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M³ atau lebih;
 - c. Hipotek atas pesawat terbang;
 - d. Gadai.

Dengan demikian, jelas bahwa jaminan fidusia meliputi seluruh kebendaan yang tidak dapat dijamin dengan tiga jenis jaminan kebendaan tersebut di atas. Oleh karena itu, antara fidusia dan hak tanggungan, hipotek dan gadai tidak akan berbenturan karena sudah memiliki kaplingnya sendiri-sendiri.

Jika terdapat Kreditur yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan Kreditur separatis, Kurator atau Kreditur diistimewakan tersebut bahkan dapat minta seluruh haknya secara penuh dari Kreditur separatis yang diambil dari hasil penjualan aset jaminan utang, baik jika dijual oleh Kreditur separatis sendiri ataupun jika dijual oleh Kurator (Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No.37 Tahun 2004).⁶⁵

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan* (Bandung: Alumni, 1999), hal. 11.

⁶⁵ Munir Fuady, *op.cit.*, hal 107.

b. Kreditur Preferen/Istimewa

Kreditur istimewa adalah Kreditur yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta Pailit. Kreditur istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Pasal 1133 KUH Perdata mengatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotik.⁶⁶

Dijelaskan lebih lanjut maksud dari hak istimewa dalam Pasal 1134 KUH Perdata sebagai berikut. Hak Istimewa adalah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.⁶⁷

c. Kreditur Konkuren

Kreditur yang dikenal juga dengan istilah Kreditur besaing. Kreditur konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan Debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para Kreditur pemegang hak jaminan dan para Kreditur dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing Kreditur konkuren tersebut (*pari passu pro rata parte*).⁶⁸

⁶⁶ Pasal 1133 KUHPperdata.

⁶⁷ Pasal 1134 KUHPperdata.

⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 12.

BAB 3

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR PENCOCOKAN PIUTANG SETELAH PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DIUCAPKAN

3.1. Definisi Pencocokan/Verifikasi Piutang

Verifikasi atau pencocokan berarti menguji kebenaran piutang Kreditor yang dimasukkan pada Kurator.⁶⁹ Menurut Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. proses pencocokan piutang adalah penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap Harta Pailit debitur, guna diperinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing Kreditor, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang yang diakui maupun dibantah atau yang sementara diakui.

Ketika Debitur dinyatakan Pailit berdasarkan putusan pengadilan, sejak tanggal putusan pernyataan Pailit diucapkan, Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta Pailit, demikian ditentukan dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sejak waktu itu pula harta kekayaan Debitur dimasukkan sebagai harta Pailit. Untuk mengurus harta Pailit tersebut, menurut Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengadilan niaga mengangkat Kurator disamping sekaligus mengangkat pula seorang hakim pengawas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tugas Kurator antara lain, adalah segera membuat daftar mengenai jumlah utang Debitur dan piutang para Kreditor setelah membuat uraian Pailit. Tugas tersebut dilakukan oleh Kurator mendahului tugasnya untuk membayar piutang atau tagihan masing-masing Kreditor. Untuk dapat melaksanakan pembayaran piutang para Kreditor, Kurator harus terlebih dahulu:

- a. Mendata siapa saja yang menjadi Kreditor;

⁶⁹ Rahayu Hartini, *op.cit.*, hal.162.

- b. Memeriksa keabsahan dari piutang atau tagihan dari masing-masing Kreditor itu;
- c. Memastikan mengenai berapa jumlah atau nilai masing-masing piutang atau tagihan para Kreditor tersebut.⁷⁰

Di dalam Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 Pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa piutang ini diajukan pada Kurator dengan memperlihatkan surat-surat perhitungan (rekening) atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat serta jumlah piutang yang bersangkutan, disertai bukti atau salinan dan pertelaan yang menyatakan apakah Kreditor dalam hal ini mempunyai hak gadai, hak tanggungan, hak atas hasil panen atau hak untuk menahan suatu barang.⁷¹

Para Kreditor yang bersangkutan berhak meminta surat tanda terima penyerahan dari Kurator. Kurator akan memeriksa kebenaran tagihan yang dimasukkan oleh Kreditor, karena itu Kreditor harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung tagihan tersebut. Apabila tagihan-tagihan itu berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat ditetapkan dengan pasti, maka tagihan tersebut dapat diakui (diverifikasi). Karena itu Kreditornya disebut Kreditor yang diakui.⁷²

Mengenai pencocokan piutang dilakukan melalui rapat Kreditor.⁷³ Pencocokan piutang atau rapat verifikasi merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam tahap pertama Kepailitan (tahap *sekestrasi* atau tahap *konservator* atau tahap *penyimpanan/penitipan*).⁷⁴

Rapat verifikasi (pencocokan) piutang diadakan pada hari yang telah ditentukan yang dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat tersebut dimaksudkan untuk melakukan pencocokan mengenai utang Debitur atau piutang Kreditor.

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Cet.4*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 262.

⁷¹ Rahayu Hartini, *op.cit.*,

⁷² *Ibid.*,

⁷³ *Ibid.*, hal. 163.

⁷⁴ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2006), hal. 165.

Pencocokan dimaksud baik mengenai kedudukan Kreditur, pengakuan sebagai Kreditur maupun mengenai besarnya piutang. Sebelumnya Kurator melakukan inventarisasi mengenai hal-hal tersebut.⁷⁵

Rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokkan utang-utang si Pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta Pailit, guna memerinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing Kreditur, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang yang dibantah, yang akan menentukan perimbangan dan urutan hak dari masing-masing Kreditur. Dalam rapat verifikasi tersebut dihadiri oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat, panitera sebagai pencatat, si Pailit harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan, semua Kreditur baik menghadap sendiri dan diperbolehkan mewakilkan kepada kuasanya, dan Kurator. Apabila Debitur Pailit adalah badan hukum perseroan terbatas, maka yang wajib hadir adalah direksi perseoran tersebut.⁷⁶

Filosofi diadakannya ketentuan rapat verifikasi adalah bahwa harta Pailit akan dibagi secara proporsional (*pari passupro rata parte*) diantara Kreditur konkuren, karena itu perlu diadakan pengujian (verifikasi) terhadap klaim-klaim piutang yang diajukan oleh para Kreditur tersebut. Dalam rapat tersebut hakim pengawas membacakan daftar piutang yang dibuat oleh Kurator, baik yang dibantah, diakui, maupun yang diragukan. Pentingnya diadakan rapat verifikasi adalah untuk menghindari adanya Kreditur-Kreditur fiktif yang sengaja diadakan oleh Debitur yang beritikad tidak baik. Munculnya Kreditur fiktif ini dimungkinkan dengan dua latar belakang kepentingan. Pertama, kepentingan untuk membagi habis harta Pailit sehingga Kreditur asli akan memperoleh sedikit bagian proporsionalnya mengingat banyak munculnya Kreditur fiktif tersebut. Kedua, adalah untuk kepentingan pengambilan suara dalam rangka perdamaian. Banyak contoh kasus yang diduga adanya Kreditur fiktif di dalam perkara

⁷⁵ *ibid.*,

⁷⁶ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ed. 1, Cet.2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 139

Kepailitan/PKPU, misalnya. PT Davomas, PT Panca Overseas, PT Tirtamas Comexindo, dan PT Dharmala Agrindo.

Adapun mengenai daftar yang dibacakan oleh Kurator tersebut, maka Kreditor dapat memberikan opininya, antara lain meminta supaya Kurator memberikan keterangan tentang penempatannya ke dalam salah satu daftar, membantah kebenaran piutang tersebut, membantah adanya hak *privilege/retensi/lainnya*, atau menyatakan bantahan/penolakan pihak Kurator.⁷⁷

3.2. Syarat Pengajuan Piutang

Oleh Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan, semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. Sementara itu, Pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan, atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.⁷⁸

3.3. Tugas Kurator dalam Pelaksanaan Pencocokan Piutang

Dalam rangka pelaksanaan pencocokan piutang, dalam Pasal 116 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tugas Kurator adalah:

- a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitur Pailit.
- b. Berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 140.

⁷⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *op.cit.*, hal. 268.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 116 ayat 1, Pasal 116 ayat 2 menentukan, Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.⁷⁹

3.4. Prosedur Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004

Debitur Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas mengenai sebab musabab Kepailitan dan keadaan harta Pailit (Pasal 121 ayat 1). Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitur Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui hakim pengawas (Pasal 121 ayat 2). Pertanyaan yang diajukan kepada Debitur Pailit dan jawaban yang diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara (Pasal 121 ayat 3).

Menurut Pasal 122, dalam hal dinyatakan Pailit adalah suatu badan hukum, semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat 1 dan ayat 2, yaitu kewajiban untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang dan kewajiban untuk memberikan keterangan kepada hakim pengawas mengenai sebab musabab Kepailitan dan keadaan harta Pailit, menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum tersebut.


Menurut Pasal 123 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam rapat pencocokan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Kreditor dapat menghadap sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Artinya, Kreditor tidak harus menghadap sendiri tetapi dapat mewakilkan sebagai kuasanya. Menurut penjelasan Pasal 123, kuasa yang dimaksud dalam Pasal ini bukan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bagi pembuatan surat kuasa tersebut berlaku peraturan perUndang-Undangan dari negara tempat dibuatnya surat kuasa tersebut.

Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan, dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 264.

121, hakim pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh Kurator. Pasal 124 ayat 2 menentukan, setiap Kreditur yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap utang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda (hak *retensi*) atau dapat menyetujui bantahan Kurator.⁸⁰

Apabila rapat pencocokan piutang tidak dikaitkan dengan rencana perdamaian (*composition plan*), prosedurnya adalah seperti terlihat dalam diagram berikut ini:



Keterangan:

- A. Putusan pernyataan Pailit diucapkan;
- B. Hakim pengawas menetapkan:
 1. Batas akhir pengajuan tagihan.
 2. Batas akhir verifikasi pajak.
 3. Waktu mengadakan pencocokan piutang.
(Pasal 113 ayat 1)
- C. Batas akhir pengajuan tagihan.
- D. Waktu mengadakan pencocokan piutang (dan perdamaian) (Pasal 145).
- X. Daftar piutang mulai ditempatkan di kantor kepaniteraan pengadilan (Pasal 119).

⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *op.cit.*, hal. 265.

Y. Piutang yang terlambat diajukan, yakni yang diajukan setelah lewat batas akhir pengajuan tagihan, masih dapat diterima asalkan diajukan.

1. Selambat-lambatnya 2 hari sebelum rapat verifikasi; dan
2. Dalam rapat verifikasi tidak ada yang keberatan.

(Pasal 133 ayat 1)

Catatan:

Ketentuan tersebut tidak berlaku jika Kreditur berhalangan untuk melaporkan hal tersebut terlebih dahulu karena tempat tinggalnya jauh

(Pasal 133 ayat 3)

Z. Kurator menyediakan di kantornya salinan daftar piutang (Pasal 119).


E. Bila perlu, dapat diadakan rapat kedua, delapan hari setelah rapat pertama ditunda (Pasal 24 ayat 5).

F. Sidang pengadilan niaga yang dikenal dengan istilah “Prosedur Renvoi” tanpa perlu lagi surat pemanggilan. Sidang ini dilakukan jika tidak terdapat kata sepakat tentang piutang yang dibantah (Pasal 127 ayat 1).

Diagram 2.

**Prosedur Pencocokan Piutang (Verifikasi)
yang dibarengi dengan rencana perdamaian**

**Ps 113
(14 hari)**



Keterangan:

- A. Putusan pernyataan Pailit mempunyai kekuatan tetap
- B. Hakim pengawas menetapkan:
 1. Batas akhir pengajuan tagihan
 2. Batas akhir verifikasi pajak

3. Waktu mengadakan pencocokan utang
(Pasal 113 ayat 1)

- C. Batas akhir pengajuan tagihan
- D. Waktu mengadakan pencocokan piutang dan perdamaian (Pasal 145).
- X. Debitur Pailit memasukkan rencana perdamaian (Pasal 145).
- Y. Daftar piutang mulai ditempatkan di kantor Kurator (Pasal 119).
- Z. Rapat untuk mengambil keputusan rencana perdamaian dalam Pasal 147.
- E. Sidang pengadilan niaga untuk mengesahkan perdamaian (homologasi) dalam hal Pasal 147 (Pasal 156 ayat 3).
- F. Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan niaga yang menerima atau menolak perdamaian dalam sidang homologasi (Pasal 160).⁸¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, piutang yang diajukan kepada Kurator setelah lewat jangka waktu 14 hari setelah putusan Pailit diucapkan, dengan ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam Kurator paling lambat dua hari sebelum hari rapat pencocokan piutang (rapat verifikasi piutang) diadakan, wajib terhadap piutang itu dilakukan pencocokan apabila Kurator atau salah satu Kreditur yang hadir dalam rapat mengajukan permintaan di dalam rapat tersebut dan terhadap permintaan itu tidak terdapat keberatan. Piutang yang diajukan setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 133 ayat 1 tersebut di atas, menurut Pasal 133 ayat 2 tidak perlu dicocokkan (diverifikasi) dalam rapat tersebut. Namun demikian, Pasal 133 ayat 3 memberikan kelonggaran bagi Kreditur yang berdomisili di luar wilayah Indonesia.⁸²

Menurut Pasal 127 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal Kreditur yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui

⁸¹ Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 26

⁸² Sutan Remy Sjahdeni, *op.cit.*, hal. 272.

piutang yang bersangkutan. Kreditur yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan. Demikian menurut Pasal 127 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁸³

3.5. Golongan Kreditur dalam Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang

Dalam rapat tersebut juga akan ditentukan golongan Kreditur dan status tagihannya. Golongan Kreditur tersebut adalah:

1. Golongan Khusus, yaitu Kreditur yang mempunyai hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi Kepailitan (Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998); Pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 1 yang melaksanakan haknya tersebut, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkannya kepada Kurator sisanya setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya.
2. Golongan Istimewa (*Privilege*), yaitu Kreditur yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa artinya golongan Kreditur yang mempunyai hak untuk pelunasan terlebih dahulu atas hasil penjualan harta Pailit (Pasal 1133, 1134, 1139, 1149 KUHPerdara)
3. Golongan Konkuren, atau Kreditur Konkuren yaitu kreditur-kreditur yang tidak termasuk golongan khusus atau golongan istimewa. Pelunasan piutang- piutang mereka dicukupkan dengan sisa hasil penjualan atau pelelangan harta Pailit sesudah diambil bagian golongan khusus dan golongan istimewa, sisa penjualan harta Pailit itu dibagi menurut imbalan besar kecilnya piutang para Kreditur Konkuren itu (Pasal 1132 KUHPerdara).⁸⁴

3.6. Status Tagihan-tagihan yang Dimasukkan Pada Kurator

Tagihan-tagihan yang dimasukkan pada Kurator, statusnya bisa:

⁸³ *Ibid.*, hal 272.

⁸⁴ Rahayu Hartini, *op.cit.*, hal. 167.

1. Diakui, artinya tagihan-tagihan tersebut diakui kebenarannya baik oleh Kurator maupun Kreditur atau para Kreditur (Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998).

“ Piutang-piutang yang tidak dibantah dimuat dalam berita acara yang menyangkut para Kreditur yang diakui. Pada surat perintah pembayaran atau surat pembayaran atas unjuk dibubuhi tanda pengakuannya oleh Kurator”.
2. Diakui dengan syarat, artinya terhadap tagihan tersebut masih diperlukan syarat tambahan (Pasal 117 ayat 2, 121, 126 ayat 2, 131 ayat 2, 132 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998).
3. Dibantah, artinya tagihan tersebut tidak diakui kebenarannya oleh Kurator maupun Kreditur atau para Kreditur (Pasal 118 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998)
4. Dilakukan pencocokan utang secara *pro memori* (Pasal 124 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998), artinya tagihan tersebut dari semula tidak dapat ditetapkan apakah pencocokan nanti akan didapatkan suatu hak.⁸⁵

3.7. Pengakuan Piutang-Piutang

Menurut pasal 117 ayat 1 UUK 1998, piutang-piutang yang tidak dibantah, dimuat dalam daftar piutang yang diakui dan daftar ini dimasukkan dalam berita acara rapat yang ditanda tangai oleh hakim pengawas dan panitera. Pengakuan-pengakuan piutang dalam Kepailitan yang dimuat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti, artinya pengakuan tersebut mengikat para kreditur dalam Kepailitan dan Kurator tetapi tidak mengikat pihak ketiga. Ini berarti kreditur yang piutangnya telah diakui mempunyai hak untuk menuntut harta Pailit namun apabila piutang tersebut dialihkan pada pihak ketiga, pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak terhadap harta Pailit.⁸⁶

⁸⁵ Rahayu Hartini, *op.cit.*, hal. 163.

⁸⁶ Rahayu Hartini, *op.cit.*, hal. 168.

BAB 4
AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR YANG TIDAK MENDAFTARKAN
PIUTANGNYA KEPADA KURATOR UNTUK DILAKUKAN
PENCOCOKAN PIUTANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.
192 K/Pdt. Sus/2011)

4.1. Posisi Kasus

Kasus yang akan penulis analisa adalah kasus antara PT. Panda Trading Indonesia yakni sebuah PT yang berkedudukan di Pisangan Baru Jakarta Timur melawan tim Kurator yakni Michael Markus I Pohan, S.H. dan Royandi Haikal, S.H.. PT. Panda Trading Indonesia berkedudukan sebagai Pemohon Kasasi melawan Tim Kurator yang berkedudukan sebagai Termohon Kasasi.

PT. Panda Trading Indonesia yang merupakan salah satu Kreditur dari PT. Rasico Industry sebenarnya telah ditetapkan sebagai Kreditur yang diakui pada Putusan Perkara Kepailitan No. 20/2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Perkara Kepailitan tersebut terlebih lagi diperkuat dengan adanya putusan *renvoi* prosedur No. 20/2009 sehingga semakin jelas dan semakin terbukti mengenai keabsahan tagihan PT.Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur Pailit yang diakui dari Debitur PT. Rasico Industry berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang No. 37 Tahun 2004. Namun kemudian putusan perkara tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui putusan Nomor 564 K/Pdt. Sus/ 2009 pada tanggal 12 Februari 2010. Dari hasil pembatalan tersebut PT. Rasico Industry sebagai Debitur kemudian kembali dinyatakan Pailit melalui Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Jkt.Pst.

Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung, PT. Panda Trading Indonesia menganggap telah beritikad baik sehubungan dengan haknya sebagai Kreditur yang dahulu diakui dengan menganggap bahwa tidak menerima surat undangan atau pemberitahuan resmi dari Tim Kurator untuk mendaftarkan piutang dan menghadiri rapat verifikasi piutang. PT. Panda Trading juga menganggap bahwa Tim Kurator telah beritikad buruk dengan tidak memberitahukan tentang

penetapan batas akhir pengajuan daftar piutang dan tanggal rapat pencocokan piutang sehingga PT. Panda Trading Indonesia dalam gugatannya menerangkan Tim Kurator telah melanggar ketentuan dari Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

“ Kurator paling lambat 5 hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 4.”

Dan juga Pasal 120 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada Kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitur Pailit.”

Namun ternyata terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Terdapat kekeliruan dalam upaya hukum yang diajukan oleh PT.Panda Trading Indonesia. PT.Panda Trading Indonesia mengajukan upaya hukum sebagai gugatan atau bantahan, padahal berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 3 Undang-Undnag Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seharusnya upaya hukum yang dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan bukan gugatan atau bantahan. Gugatan atan bantahan hanya dapat diajukan dalam acara rapat pencocokan piutang;
- b. PT. Panda Trading Indonesia tidak pernah dengan itikad baik berkonsultasi dengan tim Kurator untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana cara-cara mengajukan hak-hak dari pemenuhan harta Kepailitan;
- c. Dalam jangka waktu lima hari setelah tanggal putusan pernyataan Pailit diterima oleh Kurator, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh

hakim pengawas mengenai ikhtisar putusan pernyataan Pailit yang memuat:

- Nama, alamat, dan pekerjaan Debitur;
 - Nama Hakim Pengawas;
 - Nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
 - Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditur sementara, apabila telah ditunjuk;
 - Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditur;
- d. Dalam penetapan hakim pengawas ditentukan batas akhir pengajuan tagihan yakni tanggal 11 Agustus 2010 dan Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang yakni tanggal 25 Agustus 2010;
- e. Kurator juga mencantumkan batas akhir pengajuan piutang bagi para Kreditur PT. Rasico Industry yakni sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 yang diumumkan dalam dua surat kabar nasional yaitu Media Indonesia dan *Satelit News* serta juga dalam Berita Negara RI;
- f. Kemudian PT. Panda Trading Indonesia, alih-alih mendaftarkan tagihannya pada tanggal 11 Agustus 2010, justru baru pada tanggal 13 Agustus menyampaikan surat kepada Kurator, yang disampaikan oleh PT.Panda Trading Indonesia adalah surat peringatan bahwa hak-hak PT. Panda Trading Indonesia telah diabaikan bukan merupakan surat pendaftaran tagihan;
- g. Pada tanggal 11 Agustus 2010, PT. Panda Trading Indonesia tidak menyampaikan atau mendaftarkan tagihannya disertai keterangan-keterangan maupun bukti-bukti secara autentik kepada Tim Kurator sesuai Pasal 27 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- h. Tim Kurator kemudian dengan itikad baik segera mengingatkan kepada PT.Panda Trading Indonesia melalui surat pada tanggal 16 Agustus 2010 yang isinya bahwa PT.Panda Trading Indonesia masih dapat mengajukan daftar tagihannya berdasarkan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Kepailitan No. 37 Tahun 2004 hingga dua hari sebelum diadakannya rapat pencocokan

piutang yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2010, namun hingga saat rapat diadakan pada tanggal 25 Agustus 2010, PT. Panda Trading Indonesia tetap tidak menyampaikan pendaftaran piutangnya;

- i. Kemudian karena PT.Panda Trading Indonesia sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengajukan tagihan kepada Kurator maka tim Kurator juga tidak memasukkan PT.Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur PT. Rasico Industry karena tidak menggunakan hak tagihnya sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam putusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Kasasi dari PT.Panda Trading Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. PT. Panda Trading Indonesia diakui sebagai Kreditur Pailit dari PT. Rasico Industry sebagai Debitur dalam perkara No. 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., tetapi putusan tersebut telah dibatalkan;
- b. Rapat Kreditur dan Pencocokan Piutang yang dilakukan Tim Kurator adalah terhadap putusan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- c. Walaupun dalam putusan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst. Debiturnya sama dengan putusan perkara No. 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., akan tetapi Tim Kurator mengadakan rapat Kreditur dan pencocokan piutang dalam perkara No. 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst., sehingga PT.Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur Pailit tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 115 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- d. PT. Panda Trading Indonesia mengabaikan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu tidak menyerahkan piutang/tagihan kepada Tim Kurator;

Sehingga dengan demikian PT.Panda Trading Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Agung tidak diakui sebagai Kreditur Pailit karena melalaikan

ketentuan dari Pasal 115 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4.2. Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator untuk Dilakukan Pencocokan Piutang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/PDT. SUS/2011)

4.2.1. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 192 K/Pdt.Sus/2011

Majelis Hakim menyatakan bahwa PT. Panda Trading Indonesia diakui sebagai Kreditur Pailit dalam perkara sebelumnya yakni perkara No. 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tetapi putusan tersebut telah dibatalkan. Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam putusan No.02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, meskipun Debiturnya sama dengan putusan No.20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, tetapi Tim Kurator mengadakan rapat Kreditur dan Pencocokan Utang dalam perkara pembatalan perdamaian tersebut, sehingga PT. Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur Pailit tetap harus mematuhi ketentuan Pasal 115 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi

“Semua Kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditur mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.”

Dalam sidang putusan Mahkamah Agung, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa PT.Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur telah mengabaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 115 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yakni tidak menyerahkan piutang/tagihan kepada Tim Kurator sehingga PT. Panda Trading Indonesia tidak dimasukkan sebagai Kreditur karena dianggap tidak menggunakan hak tagihannya.

Melihat dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut di atas, menurut penulis, Majelis Hakim telah mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004.

Sebelumnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004, Kurator berkewajiban segera membuat daftar mengenai jumlah utang dan piutang Debitur dan jumlah piutang para Kreditur setelah membuat uraian harta Pailit. Dalam melakukan pendataan tersebut, dapat terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak yang menyatakan dirinya sebagai Kreditur tidak dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya;
2. Pihak yang menyatakan dirinya sebagai Kreditur sekalipun dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya, tetapi belum sepakat mengenai jumlah atau nilainya; dengan kata lain, antara Kurator dan Kreditur yang bersangkutan masih bersengketa mengenai jumlah atau nilai piutang atau tagihan tersebut. Hal itu dapat terjadi karena bukti mengenai nilai utang Debitur dikuasai oleh Kurator (yang diperoleh dari Debitur) berbeda dengan bukti yang dimiliki oleh Kreditur yang bersangkutan;
3. Pihak yang mengaku sebagai Kreditur ternyata Kreditur palsu, misalnya karena pihak tersebut telah mengajukan bukti-bukti yang dipalsukan.⁸⁷

Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di atas, menurut penulis terdapat permasalahan dimana PT.Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur tidak satupun memenuhi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sebagai implikasi dari pendataan yang dilakukan oleh Kurator, ini karena Kreditur tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan piutangnya kepada Kurator, dan untuk itu Kreditur tidak dapat mengajukan upaya hukum (*renvoi procedure*) atas daftar piutang yang dibuat oleh Kurator. Jika materi yang dituntut oleh Kreditur adalah pemenuhan hak dari harta Pailit, maka tuntutan tersebut harus mengacu kepada Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi

“Selama berlangsungnya Kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan pemenuhan perikatan dari harta Pailit yang ditujukan terhadap

⁸⁷ Sutan Remy Sjahdeni.,*op.cit.*,hal. 262.

Debitur Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan”.

Berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 maka akibatnya Kreditur tidak dapat dibuktikan keberadaanya dalam daftar piutang yang “sementara diakui” ataupun daftar piutang “yang dibantah”.

Untuk dapat diterima tagihannya, kewajiban Kreditur adalah mendaftarkan tagihannya kepada Kurator. Sehingga dapat dipastikan tanpa adanya pengajuan tagihan dan proses verifikasi utang tersebut, Kreditur tidak tercatat sebagai Kreditur Pailit yang konsekuensinya tidak akan mendapat pembagian harta Pailit.

88

4.2.2. Analisis Yuridis terhadap Implikasi bagi Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya kepada Kurator terhadap Penagihan Utang-Utang Debitur Pailit

Setelah diketahui bahwa Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator telah kehilangan haknya sebagai Kreditur Pailit, maka timbul permasalahan yang sangat perlu untuk digaris bawahi tentang bagaimana status piutang Kreditur yang telah kehilangan hak menagihnya. Setelah proses Kepailitan terdapat kemungkinan bahwa PT.Panda Trading Indonesia tidak lagi dapat menagih utangnya dari PT. Rasico Industry padahal dalam putusan sebelumnya yang telah dibatalkan (Perkara Kepailitan No. 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst) status PT. Panda Trading Indonesia adalah masih jelas sebagai Kreditur dari Debitur Pailit PT. Rasico Industry.

Sebelumnya sangat penting bagi penulis berdasarkan kasus tersebut untuk terlebih dahulu menjelaskan relevansi utang yang timbul dari perikatan. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

⁸⁸ M. Hadi Shubhan., *op.cit.*, hal. 136.

Menurut pakar hukum Kartini Muljadi, berkenaan dengan Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 sebelum akhirnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 (seharusnya) merujuk pada hukum perikatan perdata. Kartini Muljadi mengaitkan pengertian utang itu dengan Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdata. Dari uraian Kartini Muljadi dapat disimpulkan bahwa ia mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban. Dari uraiannya pula dapat disimpulkan bahwa kewajiban itu timbul karena perikatan, menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena Undang-Undang. Selanjutnya Kartini Muljadi menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dengan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan, tiap-tiap perikatan (menimbulkan kewajiban) untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dengan kata lain, Kartini Muljadi berpendapat bahwa pengertian utang adalah setiap kewajiban Debitur kepada setiap Krediturnya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Kartini Muljadi memberikan beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian (yang tercakup dalam pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998):

1. Kewajiban Debitur untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;
2. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
3. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;
4. Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman Debitur.⁸⁹

Bertumpu pada pendapatnya itu, menurut Kartini Muljadi Pengadilan Niaga dalam putusannya dalam kasus *Modern Land* Perkara No.

⁸⁹ Kartini Muljadi, dalam Rudy A. Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hal. 78-79, dalam Sutan Remy Sjahdeni, *op.cit.*, hal. 89.

18/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt Pst. telah secara tepat mempertimbangkan bahwa istilah utang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 tidak hanya mencakup utang dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam uang, melainkan juga kewajiban yang timbul dari perjanjian lain atau dari transaksi yang mensyaratkan untuk dilakukan pembayaran.⁹⁰ Pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 merupakan kewajiban Debitur yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun (tidak terbatas kepada perjanjian utang-piutang saja), maupun karena ketentuan Undang-Undang dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif Kreditor, kewajiban membayar Debitur tersebut merupakan “hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang” atau *right to payment*. Utang Debitur yang merupakan “hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang” atau *right to payment* bagi Kreditor harus telah ada ketika Debitur dinyatakan Pailit oleh pengadilan. Maka apabila suatu kewajiban Debitur kepada pihak lain, yang bukan merupakan kewajiban membayar uang, bukan termasuk utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁹¹

Beranjak dari pemikiran pakar hukum di atas, jelas bahwa utang yang merupakan kewajiban yang timbul dari perikatan yang mengacu kepada Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdara yang kemudian dapat dipertegas dengan pengertian utang pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004

“...yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur”.

Jika dikaitkan dengan status piutang PT. Panda Trading Indonesia terhadap PT. Rasico Industry setelah PT. Panda Trading Indonesia kehilangan haknya sebagai Kreditor Pailit serta implikasinya terhadap masih tidaknya PT. Panda Trading Indonesia dapat melakukan penagihan piutangnya terhadap PT. Rasico Industry sebagai Debitur Pailit, maka penting untuk untuk mengacu kepada dasar

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ *Ibid.*, hal.90.

hukum berikut ini. Yang pertama adalah Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Yang kedua adalah Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai lewat waktu/daluarsa sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban yang berbunyi

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”

Selama proses Kepailitan, Pasal 115 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi penyebab bagi hilangnya status Kreditur Pailit PT. Panda Trading Indonesia karena tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator namun perikatan utang piutang antara PT. Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur dan PT. Rasico Industry sebagai Debitur belumlah hapus. Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jelas mengandung makna bahwa semua kekayaan Debitur (PT. Rasico Industry) baik berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai oleh Debitur dan barang-barang di kemudian hari yang akan dimiliki oleh Debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitur terhadap Kreditur (PT. Panda Trading Indonesia).⁹² Kemudian menjawab permasalahan status perikatan utang-piutang antara PT. Panda Trading Indonesia dengan PT. Rasico Industry dengan berpijak pada ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perikatan antara keduanya belumlah lewat waktu, karena perikatan baru akan hapus dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Pemenuhan perikatan oleh PT. Rasico Industry sebagai Debitur masih dapat dilakukan melalui pembayaran berdasarkan Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

⁹² Kartini Muljadi, *op.cit.*, hal.1 68.

“ Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapapun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang Debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak Kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri“.

Dari ketentuan Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diketahui bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh:

1. Debitur;
2. Pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu pihak yang turut berutang atau penanggung utang (*borg*);
3. Pihak ketiga lainnya yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga tersebut bertindak:
 - a. Atas nama dan untuk melunasi utang debitur; atau
 - b. Atas namanya sendiri asal ia tidak menggantikan hak-hak kreditur.⁹³

Dalam pemenuhan prestasi, Kreditur dapat memberi peringatan kepada Debitur jika Debitur melalaikan kewajibannya. Kreditur dapat melakukan somasi kepada Debitur. Somasi adalah teguran dari si Kreditur kepada Debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.⁹⁴ Somasi sendiri diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan Pasal tersebut hal yang menyebabkan diperlukannya somasi adalah keadaan belum dilakukannya suatu prestasi oleh pihak Debitur, sehingga

⁹³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya, 2010), hal. 170.

⁹⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 96

pihak Kreditur harus memperingatkan Debitur untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi.⁹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa PT. Panda Trading Indonesia masih bisa mendapatkan pemenuhan dari perikatannya terhadap PT. Rasico Industry. Pemenuhan perikatan masih dapat dilaksanakan berdasarkan filosofi dari Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan antara keduanya belumlah lewat waktu, karena lewatnya waktu baru akan hapus setelah lewatnya waktu tiga puluh tahun. Konsekuensinya jelas bahwa meskipun PT. Panda Trading Indonesia telah kehilangan statusnya sebagai Kreditur Pailit dalam prosedur Kepailitan, namun masih dapat menagih piutangnya kepada PT. Rasico Industry melalui prosedur pembayaran berdasarkan Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹⁵Adi Condro Bawono, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl483/apakah-somasi-itu>, diunduh 28 Oktober 2012.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Setiap Kreditur Pailit wajib untuk memenuhi setiap langkah dalam mata rantai proses Kepailitan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan sebagai syarat mendapatkan pemenuhan perikatan harta Pailit dari Debitur Pailit. Ketidaktaatan terhadap proses Kepailitan yang berlaku menyebabkan hilangnya pemenuhan dari harta Pailit.

Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam tahap pertama Kepailitan. Dalam pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan perimbangan hak dari masing-masing Kreditur. Dalam putusan Kepailitan PT. Rasico Industry, Majelis Hakim terbukti telah menyatakan bahwa PT.Panda Trading Indonesia telah mengabaikan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 yakni tidak menyerahkan piutang/tagihan kepada Kurator. Penulis sepakat mengenai putusan dari Majelis Hakim tersebut bahwa PT. Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur Pailit telah lalai memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan piutangnya kepada Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut berdampak kepada hilangnya status PT.Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur Pailit karena pemenuhan hak dari harta Pailit yang ditujukan terhadap Debitur Pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan sesuai ketentuan isi Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini membawa implikasi bagi PT.Panda Trading Indonesia untuk tidak dimasukkan ke dalam daftar piutang yang diakui atau daftar piutang yang dibantah berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

5.1.2. Sebagaimana telah diketahui merujuk kepada Pasal 1233 dan 1234 Kitab Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 bahwa Utang wajib dipenuhi oleh PT. Rasico Industry sebagai Debitur dan memberi hak kepada PT. Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur. Setelah PT. Panda Trading Indonesia kehilangan statusnya sebagai Kreditur Pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus putusan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst. maka PT. Panda Trading Indonesia masih dapat untuk mendapatkan pemenuhan perikatan dari PT.Rasico Industry karena berdasarkan filosofi dari Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua kekayaan PT. Rasico Industry baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak baik harta yang sekarang telah dipunyai oleh PT.Rasico Industry maupun di kemudian hari terikat kepada penyelesaian kewajiban PT.Rasico Industry sebagai Debitur kepada PT.Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur. Adapun perikatan antara keduanya belumlah hapus karena lewat waktu, karena berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perikatan antara keduanya baru akan hapus dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Pemenuhan perikatan oleh PT. Rasico Industry kepada PT. Panda Trading Indonesia masih dapat dilakukan melalui prosedur pembayaran berdasarkan Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika nantinya PT.Rasico Industry melalaikan kewajibannya maka PT.Panda Trading Indonesia dapat melakukan Somasi berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada PT.Rasico Industry agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan atas permasalahan dikaitkan dengan teori yang ada maka saran menurut penulis adalah:

1. Pihak PT.Panda Trading Indonesia perlu untuk lebih memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya mengenai jangka waktu pencocokan piutang dan batas akhirnya yang telah diberitahukan oleh Tim Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 114 serta konsekuensinya terhadap tidak didaftarkannya piutang bagi status penagihan piutangnya kepada Debitur dalam prosedur Kepailitan yang jangka waktunya terbatas.
2. Hendaknya ketentuan mengenai jangka waktu pendaftaran piutang dalam pasal 133 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang No. 37 Tahun 2004 lebih diperpanjang dan lebih longgar sehingga memberikan kesempatan kepada Kreditor. Hal ini karena Undang-Undang Kepailitan harus melindungi kepentingan Kreditor berdasarkan asas keadilan. Dengan kata lain, ketentuan mengenai jangka waktu pencocokan piutang dalam Undang-Undang Kepailitan telah memasung prinsip keadilan bagi Kreditor, karena hanya disebabkan syarat administratif status Kreditor dapat hapus. Ketentuan Pendaftaran Piutang dalam Pasal 133 Undang-Undang Kepailitan juga telah mengesampingkan prinsip *paritas creditorium* yang lazim dalam hukum Kepailitan di berbagai sistem hukum, yang tersirat makna bahwa semua kekayaan Debitur baik yang berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai Debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki oleh Debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitur

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya, 2010.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Cet. 4. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*, Ed. Revisi. Cet. 2. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.

Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi. Malang: UMM Press, 2006.

H.S., Salim. *Hukum Kontrak*. Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika,2006.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.

Mannan, Bagir. *Mengenal PERPU Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Editor Rudhi A.Lontoh. Bandung: Alumni, 2001.

Muljadi, Kartini. dalam Rudy A. Lontoh. *et.al.*, *Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Penerbit Alumni,2001.

Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*, Ed. Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Purwosutjpto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 8, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Cet. 3. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Rajagukguk, Erman. *Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, dalam Rudhi A. Lontoh. *Penyelesaian Utang Piutang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Rooseno, Artomo. *Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitur Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan*. Tesis Magister Kenotariatan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Suatu Telaah Perbandingan)*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2006.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Cet.6. Jakarta: Putra Abadin, 1999.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1994.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Cet I. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.

- Sjahdeni, Sutan Remy. *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*. Bandung: Alumni, 1999.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Cet.4. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ed. 1. Cet.2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sutadi, Marianna. *Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga*, dalam Rudhi A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurhayati. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Cet. 2. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004.
- Tumbuan, Fred BG. *Pokok-pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu No. 1/1998, dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Editor. Rudhi A. Lontoh (Bandung: Alumni, 2001).
- Waluyo, Bernadette. *Tanya Jawab Masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Ed.1. Cet.4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yani, Ahmad dan Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Yuhassarie, Emmy. *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangan*. Makalah disampaikan pada Lokakarya terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. Jakarta: 26-28 Januari 2004.

II. TESIS

Haris, Abdul. *Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitur Pailit Sehubungan dengan Pencabutan Kepailitan*, (Studi Kasus Kepailitan IR. Fadel Muhammad). Tesis Magister Kenotariatan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Yusuf, Inayah. *Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pailit Terhadap BUMN* (Studi Kasus PT. Dirgantara Indonesia Persero). Tesis Magister Hukum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

III. MAKALAH

Tansah, Ellijana. *Kapita Selekta Hukum Kepailitan*. Makalah disampaikan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan. Jakarta, 17 Juli – 4 Agustus 2000.

Marzuki, Peter Mahmud. *Hukum Kepailitan Menyongsong Era Global*. Makalah Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan. Semarang: FH UNDIP ELIPS.


IV. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan*. PP No. 1 Tahun 1998. LN No. 87 Tahun 1998, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. LN No. 135 Tahun 1998.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.

V. INTERNET

Bawono, Adi Condro. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl483/apakah-somasi-itu>, Diunduh 28 Oktober 2012.





P U T U S A N

No. 192 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan memutus perkara niaga (Kepailitan) pada tingkat kasasi dalam perkara :

PT PANDA TRADING INDONESIA, berkedudukan di Jalan Arjuna No. 21 A, Pisangan Baru, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDRE ISMANGUN, SH, Advokat dari Kantor Hukum ISMANGUN & CO, beralamat di Jalan Dempo No. 20 A. Pegangsaan, Jakarta;

Pemohon Kasasi dahulu Pembantah ;

me l a w a n :

1. MICHAEL MARKUS I POHAN, SH, Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, No. CHT.05.15- 47, beralamat kantor di Menara Gracia, Lantai 6 Jalan HR. Rasuna Said, Kav. C 17, Jakarta Selatan;
2. ROYANDI HAIKAL, SH. Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, No. CHT.05. 15-64, beralamat kantor di Jalan Akasia dd 14, Plumpang, Jakarta Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Terbantah I dan Terbantah II;

dan:

1. PT. RASICO INDUSTRY (dalam Pailit), berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Km 18, Tangerang;
2. ANDREAS, bertempat tinggal di Komplek Green, Blok A I, No. 70, Kedoya Utara, Jakarta Barat;

1 hal Put. No. 192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. BERDIKARI, berkedudukan di Kawasan Industri Cimareme, Jalan Industri 3, No. 2 Cimareme, Kampung Cibacang, Rt. 05/Rw 03, Cipeundeuy, Padalarang, Jawa Barat;
4. Para Karyawan PT. RASICO INDUSTRY (dalam Pailit), beralamat di Jalan Daan Mogot, Km 18, Tangerang;
5. PT. JUSTUS KIMIA RAYA, berkedudukan di Wisma Justus, Jalan Danau Sunter Utara, Blok O3, No. 27-28, Jakarta;
6. PT. MIDPLAST TRITUNGAL PRAKARSA, berkedudukan di kawasan Industri Milenium, Jalan Baru Pemda Tigaraksa, Cikupa, Tangerang;
7. PT. INDOKEMIKA JAYATAMA, berkedudukan di Wisma UIC 3rd Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 6-7, Jakarta ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbantah I sampai dengan Turut Terbantah VII;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah mengajukan bantahan terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbantah I, II dan Turut Terbantah I sampai dengan Turut Terbantah VII di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Pembantah adalah salah satu kreditur dari Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry (dalam Pailit), suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia sebagai kreditur, pada tanggal 29 April 2009 Pembantah telah mengajukan permohonan pailit terhadap Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry (dalam Pailit) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Niaga), yang terdaftar

2 hal Put. No. 107. 2 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register perkara No. 20/Pailit/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst, tertanggal 29 April 2009 (Perkara Kepailitan No. 20/2009) (Bukti P-1);

Bahwa terkait dengan perkara tersebut di atas, Majelis Hakim PN. Niaga pada tanggal 24 Juni 2009 telah mengeluarkan putusan dalam perkara Kepailitan No. 20/2009 (putusan perkara Kepailitan No. 20/2009), dengan amar putusan sebagai berikut (Bukti P-2):

- Mengabulkan permohonan pailit Pemohon (PT. Panda Trading Indonesia);
- Menyatakan PT. Rasico Industry Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk dan mengangkat saudara Sugeng Riyono, SH.,MHum, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat saudara Michael Marcus I Pohan, SH., Kurator No. C.HT.05.15- 47 dari Kantor Hukum Pohan & Siregar sebagai Kurator;

oleh karenanya berdasarkan putusan perkara Kepailitan No. 20/2009 tersebut, terhitung sejak pukul 00.00 tanggal 24 Juni 2009, Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry (dalam Pailit) telah diputuskan berada dalam kondisi pailit;

Bahwa konsekwensi akibat adanya putusan perkara Kepailitan No. 20/2009 tersebut, menyebabkan bahwa Kurator dapat langsung menjalankan tugasnya dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit walaupun terhadap putusan perkara Kepailitan No. 20/2009 diajukan upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Lebih lanjut hasil dari pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan putusan perkara Kepailitan No. 20/2009 ini adalah adanya Daftar Kreditor yang diakui dalam perkara Kepailitan No. 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana Kurator yang ditunjuk berdasarkan putusan perkara Kepailitan No. 20/2009 ini adalah Michael Markus Pohan, SH. yang merupakan Terbantah I dalam gugatan bantahan ini;

Bahwa pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan

3 hal Put. No. 192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Michael Markus I Pohan (Terbantah I) selaku kurator dalam perkara No. 20/2009 telah mengeluarkan Daftar Kreditur yang diakui dalam perkara No. 20/2009 (Bukti P-3) dimana Pembantah tercantum di dalamnya sebagai salah satu kreditur yang diakui;

Bahwa Terbantah I selaku kurator dalam perkara No. 20/2009 telah mengeluarkan penjelasan daftar piutang tertanggal 20 Oktober 2009 (Bukti P-4) yang didalamnya menjelaskan mengenai keabsahan tagihan Pembantah sebesar Rp 932.829.579,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terhadap Turut Terbantah I/ PT. Rasico Industry yang berbunyi (kutipan):

“Kurator menerima tagihan dari PT. Panda Trading Indonesia sebesar Rp 932.829.579,00 berdasarkan dokumen tagihan yang disampaikan melalui kuasa hukum pada tanggal 16 Juli 2009, berupa:

No	Dokumen	Keterangan
1.	PO No. 015/RI/II/09, tanggal 10 Februari 2009 Invoice No. 008/PTI/D/II/09, tanggal 12 Februari 2009	Penjualan sebesar Rp 156.425.500
2.	PO No. 017/RI/III/09, tanggal 13 Februari 2009 Invoice No. 009/PTI/D/U/09, tanggal 18 Februari 2009	Penjualan sebesar Rp 160.796.213
3.	PO No. 020/RI/III/09, tanggal 13 Maret 2009 Invoice No. 010/PTI/D/III/09, tanggal 18 Februari 2009	Penjualan sebesar Rp 182.715.500
4.	PO No. 021/RI/III/09, tanggal 19 Maret 2009 Invoice No. 001/PTI/D/III/09, tanggal 1 Maret 2009	Penjualan sebesar Rp 95.649.593
5.	PO No. 024/RI/III/09, tanggal 30 Maret 2009 Invoice No. 003/PTI/D/III/09,	Penjualan sebesar Rp 31.870.460

4 hal Put. No. 197/4 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs informasi ini, mohon untuk melaporkannya ke: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 1 April 2009	
6.	PO No. 025/RI/III/09, tanggal 30 Maret 2009 Invoice No. 002/PTI/D/III/09, tanggal 2 April 2009 Invoice No. 005/PTI/D/III/09, tanggal 15 April 2009	Penjualan sebesar Rp 144.092.960 Penjualan sebesar Rp 900.581
7.	PO No. 027/RI/III/09, tanggal 1 April 2009 Invoice No. 004/PTI/D/IV/09, tanggal 8 April 2009	Penjualan sebesar Rp 107.598.968
8.	PO No. 032/RI/III/09, tanggal 14 April 2009 Invoice No. 006/PTI/D/IV/09, tanggal 16 April 2009	Penjualan sebesar Rp 32.573.310
9.	PO No. 033/RI/III/09, tanggal Invoice No. 007/PTI/D/IV/09, tanggal 16 April 2009	Penjualan sebesar Rp 20.206.494

Menurut PT. Panda Trading Indonesia, dokumen berupa *invoice* tersebut mewakili perbuatan jual beli atas barang-barang yang disebutkan dalam *invoice* yang pembayarannya belum dilakukan oleh Debitor Pailit;

Bahwa atas tagihan yang diajukan PT. Panda Trading Indonesia telah diakui berdasarkan dokumen klarifikasi yang dibuat oleh Debitor Pailit. Lebih jauh mengenai tagihan yang diajukan oleh PT. Panda Trading Indonesia, yang juga merupakan Pemohon Pailit dalam perkara Pailit No. 20, Kurator berpendapat bahwa tagihan tersebut sudah diuji dalam proses pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara Pailit No. 20 oleh Majelis Hakim perkara tersebut. Keabsahan tagihan yang diajukan oleh PT. Panda Trading Indonesia sudah tidak perlu dibuktikan lagi”;

Bahwa ternyata dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam perkara No. 20/2009 yang dikuatkan oleh

5 hal Put. No. 197/5 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon untuk memberitahukannya kepada kami melalui alamat yang tertera di bagian bawah. Kami berjanji akan segera memperbaiki. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah I, Telah diajukan Renvoi Prosedur oleh Turut Terbantah II/Andreas, Turut Terbantah III/CV. Berdikari dan Jacob Mandomo sebagai para Kreditor Lain pada tanggal 9 September 2009;

Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara renvoi prosedur tersebut telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 30 Desember 2009 dengan putusan Nomor: 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. (Putusan renvoi prosedur perkara

No. 20/2009) (Bukti P-5);

Dalam putusan renvoi prosedur perkara No. 20/2009, semakin jelas dan semakin terbukti mengenai keabsahan tagihan Pembantah terhadap Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara renvoi prosedur tersebut dalam pertimbangan hukum putusan renvoi prosedur perkara No. 20/2009 memberikan pertimbangan terhadap tagihan Pembantah terhadap Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry, sebagai berikut (kutipan):

“Ad 2). Terhadap PT. Panda Trading Indonesia sebesar Rp 932.829.579;

Menimbang, bahwa tagihan kreditor tersebut telah diterima oleh Kurator berdasarkan dokumen tagihan yang disampaikan melalui kuasa hukum pada tanggal 16 Juli 2009 (bukti surat asli K-17) bahwa atas tagihan yang diajukan PT. Panda Trading Indonesia telah diakui berdasarkan klarifikasi yang dibuat oleh Debitor Pailit (Bukti K-7);

Selanjutnya tagihan tersebut oleh PT. Panda Trading Industry (baca : PT. Panda Trading Indonesia/Pembantah) merupakan Pemohon Pailit dalam perkara No. 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst oleh Majelis Hakim perkara tersebut keabsahan tagihan yang diajukan oleh PT. Panda Trading Industry (baca : PT Panda Trading Indonesia/Pembantah) sudah tidak perlu dibuktikan lagi (bukti K-1) maka dengan demikian PT. Panda Trading Indonesia diakui sebagai kreditor tagihan terhadap PT. Rasico Industry.

6 hal Put. No. 197. 6 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa walaupun putusan perkara No. 20/2009 dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui putusan No. 564 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 12 Februari 2010 (Bukti P-6) perlu kiranya kami sampaikan secara tegas bahwa status Pembantah sebagai kreditur Turut Terbantah I/PT Rasico Industry secara hukum tidak mengalami perubahan ataupun penghapusan dikarenakan pertimbangan hukum MARI dalam membatalkan putusan perkara No. 20/2009 dikarenakan adanya dua perkara kepailitan dalam pokok perkara yang sama yang sedang berjalan, dan tidak membatalkan adanya hubungan hukum antara Pembantah dengan turut Terbantah I/PT. Rasico Industry;

Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010, Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry kembali dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor: 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Jkt.Pst, dimana dalam amar putusan PN Niaga Nomor: 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tersebut ditunjuk Tim Kurator (para Terbantah) dimana salah seorang anggota dari Tim Kurator (para Terbantah) tersebut adalah Michael Markus Pohan, SH, yang merupakan Kurator yang sama berdasarkan putusan perkara Kepailitan No. 20/2009;

Bahwa setelah adanya putusan pernyataan pailit berdasarkan putusan Nomor: 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst, Pembantah telah beritikad baik sehubungan dengan hak Pembantah atas status Pembantah sebagai Kreditor yang diakui berdasarkan putusan perkara Kepailitan

No. 20/2009, dan terkait dengan tagihan-tagihan Pembantah kepada Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry, hal mana yang berdasarkan fakta-fakta:

- a. Bahwa terkait dengan pelaksanaan proses penyelesaian pailit Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry yang timbul atas pembatalan perjanjian perdamaian berdasarkan putusan Nomor: 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst, Pembantah tidak pernah menerima

7 hal Put. No. 197. 7 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011 K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat undangan dan/atau pemberitahuan resmi dalam bentuk apapun dari para Terbantah, khususnya untuk menghadiri rapat-rapat verifikasi kreditur;

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kami selaku kuasa Pembantah telah mengirimkan surat tertanggal 13 Agustus 2010, mengenai peringatan kepada Tim Kurator PT. Rasico Industry (dalam Pailit) atas pengabaian hak PT. Panda Trading Indonesia sebagai Kreditur (Bukti P-7), dimana pada surat tersebut telah disampaikan secara tegas mengenai adanya hak pembantah sebagai kreditur Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry yang telah diakui secara sah oleh Pengadilan Negeri Niaga;
- c. Bahwa Pembantah yang diwakili oleh kuasanya hadir dalam rapat verifikasi kreditur Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry tanggal 25 Agustus 2010, bukan karena undangan atau pemberitahuan dari para Terbantah melainkan dari informasi yang didapatkan sendiri dari Pengadilan Negeri Niaga;
- d. Bahwa Pembantah berdasarkan arahan dan/atau petunjuk yang telah diberikan oleh Hakim Pengawas dan/atau para Terbantah pada rapat verifikasi kreditur tertanggal 25 Agustus 2010 telah mengajukan surat tertanggal 26 Agustus 2010 mengenai permohonan perlawanan (Kreditor PT. Rasico Industry) (surat 26 Agustus 2010) (Bukti P-8) ;
- e. Bahwa Pembantah yang diwakili oleh kuasanya juga kembali hadir dalam rapat Kreditur tanggal 2 September 2010, akan tetapi status Pembantah tetap tidak diakui sebagai Kreditor dari Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry;

Bahwa sudah merupakan kewajiban hukum bagi para Terbantah yang mengetahui status pembantah sebagai Kreditur Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry dan alamat jelas dari Pembantah untuk mengirimkan suatu surat undangan tertulis kepada Pembantah untuk menghadiri rangkaian proses kepailitan para Terbantah tersebut sebagaimana telah secara

8 hal Put. No. 192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas diatur dalam ketentuan pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan) yang berbunyi (kutipan):

“Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4);

Bahwa kemudian juga sudah menjadi kewajiban hukum bagi para Terbantah untuk memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar piutang kepada Pembantah, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang. Kewajiban para Terbantah tersebut sebagaimana telah secara jelas diatur dalam ketentuan pasal 120 Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi (kutipan): “Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 kepada Kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitor Pailit”;

Bahwa para Terbantah telah beritikad buruk untuk menghilangkan, menghapuskan dan/atau mengeluarkan Pembantah selaku kreditor yang sah dari Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry. Hal mana yang berdasarkan pada fakta-fakta:

- i) Bahwa, walaupun kewajiban bagi para Terbantah telah secara jelas dan diatur berdasarkan pasal 114 jo pasal 120 Undang-Undang Kepailitan yang telah diuraikan di atas, namun faktanya adalah para Terbantah tidak melakukan panggilan terhadap Pembantah sedangkan jelas Terbantah I merupakan Kurator yang telah ditunjuk dalam perkara No. 20/2009, dimana jelas bahwa Pembantah adalah Kreditor yang sah dari turut Terbantah I/PT. Rasico Industry;

9 hal Put. No. 107. 9 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011 K/PHI/2006



- (3). Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana;
- (4). Dalam hal Kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan Hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan;
- (5) Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan;

2. Atas dasar pasal 127 Undang-Undang Kepailitan sebagaimana disebutkan di atas, maka Pembantah mengajukan gugatan bantahan, sebagaimana hal ini juga dijelaskan melalui Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua MARI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Pedoman Teknis Peradilan);

Di halaman 48 Pedoman Teknis Peradilan tersebut dijelaskan bahwa:

1. Gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah (dalam hal ini harus Advokat) dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan agar gugatan tersebut dicatat (pasal 120 HIR, pasal 144 Rbg);
3. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku



Register setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR, pasal 145 Rbg);

3. Lebih lanjut, terkait dengan dasar pengajuan gugatan bantahan ini, secara normatif, sebenarnya adalah merupakan kewajiban bagi pengadilan untuk tidak menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan. Hal ini sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Pasal 10.

- 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian;

Berdasarkan dasar-dasar sebagaimana kami uraikan di atas, adalah cukup alasan untuk menerima dan mengadili gugatan bantahan sebagaimana yang kami ajukan ini:

C. Kerugian Pembantah;

C. 1. Kerugian Materiil :

Bahwa Pembantah mengalami kerugian materiil yang disebabkan oleh tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit Turut Terbantah I yang dilakukan oleh para Terbantah yang menyebabkan Pembantah tidak diakui sebagai kreditur Turut Terbantah I berdasarkan obyek bantahan dengan perincian sebagai berikut:

1. Biaya (Fee) Pengacara Pembantah dalam mengikuti proses kepailitan Turut Terbantah I sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Bahwa Pembantah memiliki tagihan terhadap Turut Terbantah I sebesar Rp 932.829.579,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang



mana keabsahan terhadap tagihan Pembantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi (vide Bukti P-4 dan Bukti P-5);

Atas berlarut-larutnya kelalaian Turut Terbantah I dalam membayar tagihan Pembantah tersebut akibat tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit Turut Terbantah I oleh para Terbantah, maka Pembantah mengenakan bunga sebesar 6% (enam persen) setahun dihitung sejak pernyataan pailit Turut Terbantah I berdasarkan putusan perkara No. 20/2009 tertanggal 24 Juni 2009 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Sejak 24 Juni 2009 sampai November 2010: 17 bulan, maka perhitungan pengenaan bunga atas tagihan Pembantah adalah 17/12 (tujuh belas per dua belas) dikalikan 6% (enam persen) kemudian dikalikan Rp 932.829.579,00 = Rp 79.290.514,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ratus empat belas rupiah);

Dengan demikian, kerugian material yang dialami oleh Pembantah sebagai akibat tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit Turut Terbantah I oleh para Terbantah adalah sebesar Rp 279.290.514,- (dua ratus tujuh puluh sembilan dua ratus sembilan puluh lima ratus empat belas rupiah);

C.2. Kerugian Immateriil.

Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Pembantah akibat pengurusan dan pemberesan harta pailit Turut Terbantah oleh para Terbantah adalah berupa telah tersitanya waktu Pembantah untuk menangani, memikirkan, dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan, yang seharusnya terkait adanya tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit Turut Terbantah I oleh para Terbantah yang apabila para Terbantah dengan baik melaksanakan kewajibannya selaku tim kurator Turut Terbantah I maka tidak akan menyebabkan kondisi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakuinya Pembantah selaku kreditur Turut Terbantah I berdasarkan obyek bantahan, sehingga waktu yang berharga tersebut dapat digunakan oleh para Penggugat untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya;

Kerugian immateriil yang diuraikan pada angka 1 tersebut di atas apabila diperhitungkan dalam bentuk materiil dapat diperkirakan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

D. Tuntutan Pembantah:

Berdasarkan hal tersebut, Pembantah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Pembantah/PT. Panda Trading Indonesia;
2. Memerintahkan kepada Terbantah/Tim Kurator PT. Rasico Industry (dalam pailit) untuk tidak menjalankan proses selanjutnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Rasico Industry (dalam pailit), termasuk mengambil dan/atau mengeluarkan uang dan/atau pembayaran dari harta pailit, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berkaitan dengan daftar kreditor yang diakui dalam Kepailitan Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry (dalam pailit);
3. Memerintahkan kepada Terbantah/Tim Kurator PT. Rasico Industry (dalam pailit) untuk tidak melakukan pembagian dan/atau pembayaran kepada kreditor-kreditor Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry (dalam pailit), sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berkaitan dengan daftar kreditor yang diakui dalam Kepailitan Turut Terbantah I/PT. Rasico Industry (dalam pailit);

Dalam Pokok Perkara :

14 hal Put. No.107/14 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011 K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Ganti rugi immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

8. menghukum seluruh pihak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

9. Menetapkan biaya yang timbul akibat dari perkara ini akan dibayarkan dan diperhitungkan dari harta boedel pailit turut Terbantah I/PT. Rasico Industry (dalam pailit);

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan bantahan dari Pembantah tersebut para Terbantah dan Turut Terbantah telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tanggapan Terbantah I dan Turut Terbantah I:

I. Mengenai Dasar Gugatan/Bantahan:

A. Gugatan/Bantahan Tidak Jelas (*Obscur Libels*)

- Bahwa Pembantah/Penggugat dalam "gugatan/bantahannya" mendalilkan upaya hukum yang dilakukan sebagai "gugatan/bantahan";
- Bahwa hal tersebut tidak memberikan kejelasan kepada pihak Terbantah maupun Turut Terbantah tentang konsekuensi hukum acara yang akan berlaku, apakah hukum acara "gugatan", "bantahan" atau "permohonan";
- Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang-Undang Kepailitan), hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan terkait proses kepailitan adalah: "Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "Hal- hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya";

Maka seharusnya upaya hukum yang dilakukan adalah

16 hal Put. No.107/16 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011 K/PHI/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs informasi ini, mohon untuk tidak menyebarkan informasi tersebut kepada pihak lain, dan segera melaporkan kepada Kepala Pengadilan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengajukan permohonan dan bukan gugatan atau bantahan;

- Bahwa dalam “gugatan/bantahannya”, Penggugat/Pembantah sendiri mendalilkan kenal dengan Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan, namun tidak pernah dengan itikad baik berkonsultasi dengan tim Kurator untuk mendapat penjelasan tentang bagaimana cara-cara mengajukan hak-haknya;
- Bahwa atas ketidakjelasan dari upaya hukum yang diajukan, Terbantah memutuskan untuk menyikapinya dengan cara memberi tanggapan dan atau penjelasan tentang proses kepailitan yang telah dilaksanakan;

B. Pokok “Gugatan/Bantahan” adalah mengenai Pengajuan Tagihan

- Bahwa inti dari “gugatan/bantahan” Penggugat/Pembantah adalah keinginannya agar dapat diterima sebagai Kreditor dan tagihannya turut dibayar dari hasil pemberesan atas harta pailit;
- Bahwa jika materi yang dituntut adalah pemenuhan hak dari harta pailit, maka tuntutan tersebut tidak mengacu kepada ketentuan pasal 3 melainkan mengacu kepada ketentuan pasal 27 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur hal tersebut hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan;

C. Penggugat/Pembantah mendasarkan “Gugatan/Bantahannya” pada ketentuan pasal 127 Undang-Undang Kepailitan;

- Bahwa dalam “gugatan/Bantahannya”, Penggugat/Pembantah mendasarkan upaya hukum yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 127 Undang-Undang Kepailitan; Bahwa yang dimaksud “dalam hal ada bantahan” dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, adalah bantahan yang disampaikan Kreditor dalam rapat pencocokan piutang, bukan bantahan seperti yang dilakukan Penggugat/Pembantah melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

- Bahwa “bantah- membantah” yang dimaksud dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) adalah di antara Kurator, Debitor dan para Kreditor yang telah mendaftarkan tagihannya kepada Kurator;
- Bahwa Kreditor yang telah mendaftarkan tagihan dapat dibuktikan keberadaannya di “Daftar Piutang yang Sementara Diakui” ataupun “Daftar Piutang yang Sementara Diakui” ataupun “Daftar Piutang yang Dibantah”;
- Bahwa Penggugat/Pembantah tidak terdaftar baik di “Daftar Piutang yang Sementara Diakui” ataupun “Daftar Piutang yang Dibantah”;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat/Pembantah tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator, dan untuk itu tidak termasuk sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum (*renvoi procedure*) atas daftar piutang yang dibuat oleh Kurator;
- Bahwa untuk itu Penggugat/Pembantah tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan upaya penyelesaian perselisihan berdasarkan ketentuan pasal 127 Undang-Undang Kepailitan;

II. Mengenai Proses Pendaftaran Tagihan Yang Telah Diselenggarakan Oleh Tim Kurator.

- bahwa mengenai proses pengurusan dan/atau pemberesan, khususnya terkait dengan proses pendaftaran tagihan, Tim Kurator telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa PT. Rasico Industry dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor: /Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 7 Juli 2010;
- Bahwa ditunjuk sebagai Kurator adalah:
 - a. Michael MI Pohan SH, dan
 - b. Royandi Haikal,

18 hal Put. No.107/18 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011 K/PHI/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs informasi ini, mohon untuk tidak menyebarkan informasi tersebut kepada pihak lain, dan segera melaporkan kepada Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH.,MH.

- Bahwa Tim Kurator dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, telah melakukan rangkaian proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sebagai berikut:
 1. Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 02/Pembatalan Perdamaian/ 2010/PN. Jkt.Pst., tanggal 9 Juli 2010 (Bukti T-1), Tim Kurator pada tanggal 14 Juli 2010 telah mengumumkan putusan Kepailitan di harian Media Indonesia (Bukti T-2) dan Satelit News (Bukti T-3). Tim Kurator telah pula mendaftarkan pengumuman tersebut dalam Berita Negara;
 2. Dalam Penetapan hakim Pengawas tersebut ditentukan Rapat Kreditor Pertama diselenggarakan pada tanggal 28 Juli 2010, batas akhir pengajuan tagihan pada tanggal 11 Agustus 2010, dan Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang pada tanggal 25 Agustus 2010;
 3. Atas jadwal yang diumumkan oleh Tim Kurator, beberapa Kreditor dengan itikad baik mengajukan/mendaftarkan tagihannya kepada Tim Kurator;
 4. Atas tagihan yang telah didaftarkan, Tim Kurator secara transparan mengelompokannya dalam daftar Piutang Yang Diakui Sementara (Bukti T-4) atau daftar Piutang yang Dibantah (Bukti T-5), memberi catatan tentang sifat masing-masing (Bukti T-6) dan menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 117, pasal 118 dan pasal 119 Undang-Undang Kepailitan;
 5. bahwa kemudian daftar- daftar piutang tersebut dibahas secara transparan pula dalam rapat- rapat pencocokan piutang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan pasal 124 Undang-Undang Kepailitan;

19 hal Put. No.107/19 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



6. bahwa atas segala proses yang telah dijalankan oleh Tim Kurator berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan, Hakim Pengawas menyetujui proses pencocokan piutang dengan menandatangani Daftar Piutang yang Diakui (Bukti T-7);

- bahwa secara keseluruhan atas apa yang telah dilaksanakan oleh Tim Kurator telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;

III. Penggugat/Pembantah Telah Mengabaikan Sendiri Hak Menagihnya.

- Bahwa dalam rangkaian proses pengajuan tagihan, alih-alih mendaftarkan tagihannya, Penggugat/Pembantah yang mengetahui adanya pembukaan kesempatan pengajuan tagihan yang diselenggarakan oleh Tim Kurator sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010, justru baru pada surat tertanggal 13 Agustus 2010 (diterima Kurator pada tanggal 116 Agustus 2010) menyampaikan surat peringatan kepada Tim Kurator (bukan surat pendaftaran tagihan) (Bukti T-8);
- Bahwa untuk dapat diterima tagihannya, kewajiban kreditor adalah mendaftarkan tagihan kepada Kurator, bukannya justru memberikan "Peringatan";
- Menanggapi "surat peringatan" tersebut, Tim Kurator dengan itikad baik segera mengingatkan kepada Penggugat/Pembantah melalui surat tertanggal 16 Agustus 2010 (pada hari yang sama Tim Kurator menerima surat dari Penggugat/Pembantah) (Bukti T-9) akan haknya untuk masih dapat mengajukan/mendaftarkan tagihannya berdasarkan ketentuan pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan sampai dengan 2 (dua) hari sebelum diadakannya rapat pencocokan piutang yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2010;
- Bahwa atas pemberitahuan dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Kurator, Penggugat/Pembantah tetap tidak menggunakan haknya untuk mendaftarkan tagihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Penggugat/Pembantah juga menghadiri rapat-rapat pencocokan piutang, namun tetap tidak menyampaikan niatnya untuk mendaftarkan tagihan;
- Mohon perhatian dari Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa Penggugat/Pembantah tidak menggunakan hak mendaftarkan tagihan yang telah disediakan oleh Tim Kurator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, melainkan "lebih suka" mengejanya melalui upaya hukum ini;
- Bahwa rangkaian tindakan Penggugat/Pembantah menunjukkan itikad buruk dan sikap tidak menghormati rangkaian proses kepailitan yang diselenggarakan oleh Tim Kurator di bawah pengawasan yang terhormat Ibu Hakim Pengawas;
- Bahwa terdapat kreditor-kreditor lain yang menghormati putusan dan penetapan-penetapan dari Pengadilan Niaga dengan bersedia mengikuti prosedur yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, untuk itu Tim Kurator berpendapat adalah tindakan yang bijaksana untuk tidak memberikan keistimewaan kepada pihak-pihak tertentu yang justru tidak mengahrgai prosedur yang berlaku;
- Bahwa sebagaimana telah disepakati dalam rapat-rapat pencocokan piutang yang dipimpin oleh hakim Pengawas, bagi Kreditor-Kreditor yang mungkin piutangnya telah dicocokkan dalam proses PKPU sebelumnya, maka terhadap piutangnya tidak perlu lagi dilakukan pencocokan sepanjang mereka masih mendaftarkan tagihannya dalam proses kepailitan ini. Hal ini guna menunjukkan itikad baik dari Kreditor tersebut sekaligus cara bagi Tim Kurator untuk mengetahui apakah terhadap piutang tersebut telah dilakukan pembayaran PKPU telah berlangsung dua tahun sebelumnya;

Tanggapan Terbantah II

1. Bahwa Terbantah II adalah salah satu Tim Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada

21 hal Put. No.107/21 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/
Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada
tanggal 7 Juli 2010 (Bukti T2-1);

2. Bahwa dalam rangka menjalankan tugasnya selaku
Tim Kurator atau disebut juga Terbantah II,
sesuai ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, dalam pasal 5 ayat (4);

“Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah
tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator
dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua)
surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas,
mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat
hal-hal sebagai berikut:

- a). nama, alamat dan pekerjaan Debitur;
- b). nama Hakim Pengawas;
- c). nama, alamat dan pekerjaan Kurator;
- d). nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia Kreditor
sementara, apabila telah ditunjuk, dan
- e). tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama
Kreditor”;

Serta kami juga mencantumkan batas akhir pengajuan
tagihan bagi para krediturnya PT. Rasico Industry (dalam
pailit) yaitu sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Agustus
2010 yang kami umumkan dalam dua surat kabar nasional
yaitu Media Indonesia dan *Satelit News* serta mendaftarkan
juga dalam Berita Negara RI (Bukti T2-2);

3. Bahwa kemudian sesuai dengan apa yang telah kami
umumkan dalam dua harian surat kabar. Kami Tim
Kurator melaksanakan rapat Kreditor pertama yang
dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah mada No. 17,
Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh Hakim Pengawas,
Tim Kurator, dan para Kreditor yang seharusnya
Debitur hadir, namun dalam rapat tersebut Debitur

22 hal Put. No.107/22 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir sesuai dengan Daftar Hadir Rapat Kreditur PT. Rasico Industry (dalam pailit) pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 (Bukti T2-3);

4. Bahwa Tim Kurator sebelum batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan seperti, yang tercantum dalam pengumuman iklan kami di dua harian mas media yaitu Media Indonesia dan *Satelit News*, Tim Kurator secara resmi melalui surat tercatat memberitahukan kepada para Kreditur yang belum mengajukan tagihan termasuk juga Pembantah agar segera mengajukan tagihannya kepada kami selaku Tim Kurator PT. Rasico Industry (dalam pailit) tetapi Pembantah mengabaikannya surat kami tersebut (Bukti T2-4);

5. Bahwa tim Kurator atau Terbantah II, tagihan/piutang, merupakan hak dari Kreditur untuk menagih kepada Debiturnya dan kewajiban kami sebagai tim Kurator melalui surat tercatat sudah diberitahukan, agar segera Pembantah mengajukan tagihan kepada kami, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan yang tercantum dalam pengumuman iklan kami yaitu batas akhir pengajuan tagihan yaitu hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2010, tidak juga menggunakan hak tagihannya.

6. Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010 sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan, dalam pengumuman iklan dua harian mas media yaitu Media Indonesia dan *Satelit News* melaksanakan rapat verifikasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Tim Kurator dan para Kreditur, untuk menentukan berapa sesungguhnya piutang para Kreditur sesuai dengan bukti- bukti yang mereka ajukan kepada tim Kurator, untuk diakui sebagai

23 hal Put. No. 107/23 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



Kreditur PT. Rasico Industry (Dalam Pailit), karena verifikasi pada hari itu belum selesai, maka dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 2 September 2010. (Bukti T2-5) ;

7. Bahwa kemudian karena Para Pembantah tidak mengajukan tagihan kepada kami selaku tim Kurator, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan walaupun sudah kami beritahukan melalui surat tercatat, namun Para Pembantah mengabaikan pemberitahuan kami selaku tim Kurator. Maka kami tim Kurator juga tidak memasukkan Pembantah selaku Kreditur PT. Rasico Industry (Dalam Pailit), karena dianggap tidak menggunakan hak tagihannya.

Tanggapan Turut Terbantah II dan III:

A. Gugatan Pembantah *Obscuur Libel* .

1. Bahwa Turut Terbantah II & III menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Pembantah kecuali mengenai hal- hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Turut Terbantah II & III;

2. Bahwa gugatan bantahan Pembantah terhadap daftar Kreditur yang Diakui dalam Kepailitan PT Rasico Industry (dalam pailit) yang dikeluarkan oleh Tim Kurator dengan register perkara No. 02/Pailit gugatan lain- lain/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, diajukan oleh Pembantah tersebut tidak jelas/ kabur karena gugatan bantahan Pembantah tidak diatur dalam hukum Acara Perdata maupun dalam Hukum Acara Kepailitan dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa dalam gugatan bantahan Pembantah No. Ref: 0215/XI/ Panda/1001/2010 tanggal 11 November 2010 diajukan oleh kuasa hukumnya Andre Ismangun, SH. Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Ismangun & CO ke hadapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, dengan Register Perkara No. 02/ gugatan lain- lain/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah menggabungkan 2 (dua) pokok materi perkara yang berbeda yaitu antara gugatan dengan bantahan kedalam surat Pembantah dengan menyebutkan pokok materi gugatan bantahan *a quo*;

2.2. Bahwa berdasarkan point 2.1 di atas, maka antara gugatan dan bantahan Pembantah mempunyai pengertian hukum yang berbeda adalah sebagai berikut:

- Gugatan adalah suatu perkara yang dibuat secara tertulis yang memuat alasan dan dasar gugatan diajukan dan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah ditujukan ke Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 142 ayat (1) R.Bg dan 118 ayat (1) HIR;
- Sedangkan bantahan adalah suatu perlawanan yang diajukan oleh pihak ke III atas adanya/dikeluarkannya suatu putusan pengadilan dimana putusan tersebut telah merugikan kepentingan pihak III, sehingga dalam perkara bantahan pihak III adalah sebagai syarat formil yang harus dipenuhi dalam perkara bantahan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 195 ayat (6) HIR dan pasal 206 ayat (6) RBg;

2.3. Dengan demikian maka surat gugatan bantahan Pembantah Nomor: 02/Pailit. Gugatan lain- lain/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tidak jelas karena tidak dikenal dalam Undang-Undang Kepailitan karena dalam Undang-Undang hanya mengenai perkara permohonan pernyataan Pailit. Bahwa perkara permohonan pailit tersebut diatur dalam ketentuan pasal 3 (1), pasal 4 (1), pasal 5, pasal 6 (1), pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 (1), pasal 14, (1), pasal 15 (1), pasal 16 (2), Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

25 hal Put. No. 107/25 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka gugatan bantahan Pembantah terhadap daftar Kreditur yang diakui dalam Kepailitan PT. Rasico Industry (dalam pailit) yang dikeluarkan oleh Tim Kurator adalah kabur;

B. Gugatan Bantahan PT. Panda Trading Indonesia Cacat Hukum Karena Di Dalam Surat Gugatan Bantahan Pembantah Tanggal 11 November 2010 Tidak diwakili Oleh Direksi Perseroan.

Bahwa di dalam surat gugatan bantahan terhadap daftar Kreditur yang diakui dalam kepailitan PT. Rasico Industry (dalam pailit) yang dikeluarkan oleh Tim Kurator, perkara Nomor: 02/Pailit, gugatan lain-lain/2010/PN.Niaga, Jkt.Pst, yang diajukan oleh kuasa hukum Pembantah adalah cacat hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan bantahan pembantah tertanggal 11 November 2010 pada halaman 1 kuasa Pembantah hanya menyebutkan bahwa, PT. Panda Trading Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Arjuna No. 21, Pisangan Baru, Jakarta Timur 13110 selaku Pembantah (selanjutnya disebut sebagai Pembantah);
2. Bahwa di dalam gugatan bantahan Pembantah, tidak ada/ menyebutkan siapa Direksi yang berwenang yang dapat mewakili PT. Panda Trading Indonesia yang sah sesuai anggaran dasar perseroan untuk mengajukan gugatan bantahan *a quo* terhadap Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
3. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa ternyata gugatan bantahan Pembantah, tidak diwakili oleh Direksi Perseroan dari PT. Panda Trading Indonesia, oleh karena dalam anggaran

26 hal Put. No. 107/26 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



dasar perseroan dari pembantah tersebut adanya kewenangan dari Direksi untuk bertindak mewakili perseroan baik kedalam maupun di luar pengadilan, maka dengan tidak adanya Direksi Perseroan yang mewakili dalam surat gugatan bantahan Pembantah yang diajukan oleh kuasa hukumnya maka gugatan Pembantah tersebut adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 98 ayat (1) berbunyi:

Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa gugatan bantahan Pembantah tidak mewakili oleh Direksi dari Perseroan PT. Panda Trading Indonesia dengan demikian maka kuasa hukum Andre Ismangun, SH, Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Ismangun & CO tersebut tidak dapat mewakili PT. Panda Trading Indonesia dalam mengajukan gugatan bantahan a quo; C. PT. Panda Trading Indoensia Tidak Mempunyai Kualitas Di dalam Mengajukan Gugatan bantahan a quo.

Bahwa PT. Panda Trading Indonesia (Pembantah) tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan perkara a quo dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Surat Penjelasan Atas Pengajuan Tagihan Kreditur PT. Rasico Industry (dalam pailit) yang dibuat dan ditandatangani oleh Michael MI Pohan, SH & Royandi Haikal, SH.,MH. Selaku Tim Kurator PT. Rasico Industry (dalam pailit) tertanggal 25 Agustus 2010 bahwa PT. Panda Trading Indonesia (Pembantah) bukan sebagai Kreditur;
2. Bahwa terhitung sejak diumumkan pernyataan oleh Tim Kurator PT. Rasico Industry (dalam pailit) maka Kurator telah melaksanakan rapat-rapat Kreditur pada tanggal 28 Juli 2010 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilaksanakannya rapat akhir pencocokan utang Kreditur pada tanggal 11 Agustus 2010 yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata:

- 2.1. PT. Panda Trading Indonesia (Pembantah) tidak menyampaikan atau mendaftarkan tagihannya/dicocokkan disertai keterangan- keterangan maupun bukti- bukti secara autentik kepada Tim Kurator, sesuai pasal 27 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi:

Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkan untuk dicocokkan;

- 2.2. Bahwa sampai dengan batas dan tenggang waktu pencocokan utang berakhir PT. Panda Trading Indonesia (Pembantah) tidak mengajukan tagihannya maka secara hukum Pembantah tidak menggunakan hak tagihannya/telah kehilangan hak tagihannya sebagai Kreditur secara hukum;

- 2.3. Berdasarkan fakta di atas, maka piutang PT. Panda Trading Indonesia (Pembantah) sebesar Rp 932.829.579,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) secara hukum tidak perlu lagi untuk dicocokkan oleh Tim Kurator, sesuai pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

28 hal Put. No.107/28 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang berbunyi:

“Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan”;

3. Bahwa sesuai penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi yang dimaksud dengan “hal-hal lain” antara lain:

- Actio Pauliana;
- Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau;
- Perkara dimana Debitor, Kreditor, atau Pengurus menjadi satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit;
- Termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;
- Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat (1) di atas, jelas bahwa PT. Panda Trading Indonesia (Pembantah) bukan sebagai Kreditor PT. Rasico Industry (dalam pailit) yang dapat mengajukan gugatan bantahan *a quo*;

5. Selanjutnya pada waktu dilakukan rapat-rapat Kreditor pada tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan dilaksanakannya rapat akhir Pencocokan Utang Kreditor pada tanggal 11 Agustus 2010 yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maupun rapat-rapat kreditor lainnya yang dilaksanakan oleh Kurator PT. Rasico Industry (dalam pailit)

29 hal Put. No.107/29 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Hakim Pengawas ternyata terhadap tagihan PT. Panda Trading Indonesia (Pembantah) sebesar Rp 932.829.579,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tidak pernah mengajukan bantahan atau perlawanan yang diajukan terhadap Kurator (renvoi prosedur);

Bahwa setelah dibuat daftar kreditur tetap yang diakui atau disahkan terhadap seluruh tagihan kreditur dalam perkara Kepailitan Nomor:

02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst,

ternyata Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebelumnya tidak pernah menyelenggarakan atau melaksanakan sidang terlebih dahulu untuk mendamaikan terhadap perselisihan antara Debitur, Kreditur maupun Kurator mengenai diterima atau tidaknya tagihan para Kreditur yang diajukan kepada Kurator (Renvoi Prosedur), sesuai pasal 127 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi:

Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sekalipun ada perselisihan telah diajukan ke Pengadilan, maka hakim pengawas memerintahkan kepada kedua pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan;

Bahwa fakta-fakta di atas, maka Pembantah (PT. panda Trading Indonesia) tidak mempunyai kualitas sebagai Kreditur, sehingga Terbantah II dan III mohon berkenan agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk menyatakan bahwa PT. Panda Trading Indonesia tidak mempunyai kualitas sebagai Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan

30 hal Put. No.107/30 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011 K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 02/Pailit lain-lain/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pembantah untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Terbantah I dan Turut Terbantah I, II, III, IV dan VI tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan/bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Daftar Piutang yang diakui yang telah dibuat oleh Tim Kurator dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.766.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 10 Januari 2010, Terbantah I, Turut Terbantah I sampai dengan Turut Terbantah III hadir di persidangan, tanpa hadirnya Pembantah, Terbantah II, Turut Terbantah IV sampai dengan Turut Terbantah VIII kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembantah, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 5/Kas/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 02/Pailit Lain-lain/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Terbantah I, II yang pada tanggal 19 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon

31 hal Put. No. 02/Pailit Lain-lain/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Januari 2010 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011 K/PHI/2006 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs informasi ini, mohon untuk tidak menyebarkan informasi tersebut kepada pihak lain, dan segera melaporkan kepada Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembantah, tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Bahwa setelah itu oleh para Turut Termohon Kasasi II dan III/para Turut Terbantah II, III yang pada tanggal 19 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembantah, dan diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 25 Januari 2011, sedangkan Turut Termohon Kasasi I, IV dan V/Turut Terbantah I, IV dan V tidak mengajukan jawaban memori kasasi meskipun kepadanya telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembantah pada tanggal 19 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Provisi:

Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

Dalam permohonan provisi dalam gugatan bantahan Pemohon Kasasi (Pembantah) *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan soal dasar hukum permohonan provisi yaitu Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 53 RV dan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 serta SEMA RI No. 4/2001 tanpa memeriksa fakta-fakta yang mendasarkan permohonan provisi dimaksud;

Pada dasarnya permohonan provisi Pemohon Kasasi (Pembantah) berbeda dengan pokok perkara gugatan bantahan yaitu:

- Pokok perkara – Memasukkan Pemohon Kasasi (Pembantah) dalam daftar kreditur yang diakui dan meminta Kurator mengganti kerugian akibat tidak dimasukkannya Pemohon Kasasi (Pembantah) dalam daftar kreditur yang diakui;

32 hal Put. No. 107/32 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provisi – Menghentikan sementara tindakan Kurator untuk melakukan pembagian harta pailit PT Rasico Industry (Dalam Pailit);

Sehingga tidak beralasan *Judex Facti* untuk menolak permohonan provisi Pemohon Kasasi (pembantah) apabila memahami fakta-fakta hukum dalam permasalahan-permasalahan proses kepailitan PT Rasico Industry (Dalam Pailit);

Y u r i s p r u d e n s i :

Putusan Mahkamah Agung No. 638/Sip/1969 Jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 151/1969 Pdt/PT Smg Jo putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 49/1964 Pdt.

Kaidah Hukum:

- Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*).

Yurisprudensi tahun 1970, Buku No. 4, hal. 525- 537);

Dalam Pokok Perkara:

Judex Facti dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan atas perkara gugatan bantahan Pemohon Kasasi (Pembantah) tidak mempertimbangkan fakta-fakta secara seksama;

F a k t a :

1. Berdasarkan Putusan Perkara Kepailitan No. 20/2009 tersebut, terhitung tanggal 24 Juni 2009, Turut Termohon Kasasi I (Turut Terbantah I)/PT. Rasico Industry (Dalam Pailit) telah diputuskan berada dalam keadaan pailit;
2. Kurator yang ditunjuk berdasarkan Perkara Kepailitan "Putusan No.20/Pailit/ 2009/PN.Niaga.Jkt.Pst." tertanggal 7 Juli 2010 salah satunya adalah Michael Markus Pohan, SH. (Termohon Kasasi I- Terbantah I) yang merupakan pula dan tidak lain Kurator yang sama dalam perkara pailit PT. Rasico Industry (Dalam Pailit) berdasarkan "Putusan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2010/ PN. Niaga. Jkt.Pst.";
3. Michael Markus Pohan, SH. (Termohon Kasasi I- Terbantah

33 hal Put. No.107 33 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011 K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) dalam
Perkara No. 20/Pailit/2009/PN. Niaga.Jkt.Pst. telah
Penjelasan Daftar
Piutang tertanggal 20 Oktober 2009 yang didalamnya
menjelaskan mengenai
keabsahan tagihan Pemohon Kasasi (Pembantah) sebesar
Rp 932,829,579.- (sembilan ratus tiga puluh dua juta
delapan ratus dua puluh
sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
4. Dalam proses pengurusan dan pemberesan Perkara No.
20/Pailit/2009/PN. Niaga.Jkt.Pst., Andreas (Turut
Termohon Kasasi II) dan CV. Berdikari (Turut Termohon
Kasasi III) mengajukan "Renvoi Proedur"; dimana pada
saat itu Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan
Renvoi Prosedur Nomor 20/ Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.
dengan salah satu pertimbangan disebutkan nilai tagihan
Pemohon Kasasi (Pembantah) sebesar Rp 932,829,579.-
(sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua
puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan
rupiah);
5. Karena Michael Markus Pohan, SH. (Termohon Kasasi I-
Terbantah I)
adalah Kurator dalam perkara pailit PT. Rasico Industry
(Dalam Pailit)
berdasarkan Putusan No. 02/Pembatalan
Perdamaian/2010/PN.Niaga.
Jkt.Pst. maka kedudukan hukum Pemohon Kasasi
(Pembantah) sebagai
Kreditur PT. Rasico Industry (Dalam Pailit) sangat
jelas; dan Michael Markus
Pohan, SH. (Termohon Kasasi I- Terbantah I) dapat
dipastikan
mengetahui alamat dan kedudukan hukum dari Pemohon
Kasasi
(Pembantah);
6. Dalam awal proses penyelesaian pailit PT. Rasico

34 hal Put. No. 107/34 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Industry (Dalam Pailit)
berdasarkan Putusan Nomor: 02/Pembatalan
Perdamaian/2010/PN.Niaga.
Jkt.Pst., Pemohon Kasasi (Pembantah) tidak pernah
menerima surat
undangan dan/atau pemberitahuan resmi dalam bentuk
apapun dari para
Termohon Kasasi (para Terbantah), khususnya untuk
menghadiri rapat-
rapat verifikasi kreditur.
7. Atas tindakan para Termohon Kasasi (para Terbantah)
selaku kurator PT. Rasico Industry (Dalam Pailit)
mengabaikan hak-hak Pemohon Kasasi
(Pembantah) sebagai Kreditur PT. Rasico Industry (Dalam
Pailit) maka melalui kuasanya Pemohon Kasasi
(Pembantah) telah mengirimkan surat
tertanggal 13 Agustus 2010, mengenai Peringatan Kepada
Tim Kurator PT.
Rasico Industry (Dalam Pailit) Atas Pengabaian Hak PT.
Panda Trading
Indonesia Sebagai Kreditur;
8. Pemohon Kasasi (Pembantah) diwakili oleh kuasanya hadir
dalam Rapat
Verifikasi Kreditur Turut Termohon Kasasi I/PT. Rasico
Industry tanggal
25 Agustus 2010, bukan karena undangan atau
pemberitahuan dari para Terbantah melainkan dari
informasi yang didapatkan sendiri dari PN.
Niaga, pada Rapat Verifikasi Kreditur tertanggal 25
Agustus 2010 Hakim.
Pengawas dan Termohon Kasasi I telah memberikan arahan
untuk
mengajukan surat permohonan perlawanan (Surat Pemohonan
Perlawanan
telah diajukan pada tanggal 26 Agustus 2010);
9. Pemohon Kasasi (Pembantah) diwakili oleh kuasanya

35 hal Put. No. 107/35 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hadir dalam
Rapat Kreditur tanggal 2 September 2010, namun status
Pemohon Kasasi
(Pembantah) tetap tidak diakui sebagai Kreditur dari
PT. Rasico Industry
(Dalam Pailit);

Secara *elas Judex Facti* mengabaikan fakta hukum dimaksud di
atas dan tidak
pernah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang "diciptakan"
sehingga

menghilangkan hak perdata dari Pemohon Kasasi (Pembantah)
sebagai salah
satu Kreditur PT. Rasico Industry (Dalam Pailit);

- Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU
Kepailitan") berbunyi (kutipan):

"Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan
penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya
diketahui dengan surat dan
mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar
harian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). "

(catatan: kata "dan" dalam kutipan diatas berarti harus
dilakukan keduanya
yaitu melalui surat dan surat kabar harian) ;

Secara jelas *Judex Facti* hanya memakai satu pasal "kunci"
dalam

pertimbangan hukumnya yaitu Pasal 133 ayat (1) UU
Kepailitan, sementara

faktanya tidak terpenuhinya pasal tersebut akibat
keadaan-keadaan yang "diciptakan". Hal ini secara jelas
karena dalam pertimbangannya sendiri *Judex Facti*
menyatakan secara tegas "bahwa di persidangan tidak
diperoleh bukti bahwa Tim Kurator telah memberitahukan
kepada Pembantah sebagai Kreditor yang diketahui

36 hal Put. No. 1107/36 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs informasi ini, mohon untuk memberitahukan ke Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya dalam perkara No. 20/Pailit/2009/PN. Niaga.Jkt.Pst secara tertulis...” walaupun pada bagian akhir pertimbangan *Judex Facti* menyatakan Tim Kurator telah melakukan pengumuman di media cetak;

Secara jelas *Judex Facti* memberikan pembenaran atas tindakan para Termohon Kasasi (para Terbantah) dan menutupi kelalaiannya yang telah menciptakan keadaan yang merugikan bagi Pemohon Kasasi (Pembantah). Karena dalam pasal 114 Undang-Undang Kepailitan secara tegas disyaratkan tindakan pemberitahuan perlu dilakukan kedua-duanya yaitu (i) pemberitahuan melalui surat dan (i) pengumuman melalui 2 surat kabar harian;

Judex Facti tidak melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) atas suatu keadaan atau situasi yang jelas merugikan Pemohon Kasasi (Pembantah) dan sudah seharusnya *Judex Facti* dalam perkara ini melaksanakan hukum berdasarkan peristiwa hukum yang kongkrit;

B. Kekeliruan *Judex Facti* Dalam Menerapkan Hukum.

Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara kepailitan PT. Rasico Industry (dalam pailit) dan kurang memahami kompleksitas dari perkara kepailitan ini;

Pada dasarnya *Judex Facti* tidak memahami keseluruhan permasalahan kepailitan PT. Rasico Industry (dalam pailit) sehingga melepaskan/ memisahkan perkara putusan Nomor: 02/Pembatalan Perdamaian/2010/ PN. Niaga.Jkt.Pst., terpisah dari perkara sebelumnya. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan perkara permohonan pailit PT. Rasico Industry sebelumnya dan beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) untuk perkara kepailitan PT. Rasico Industry;

Pembatalan perkara No. 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan No. 564 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 12 Februari 2010 didasarkan pertimbangan adanya dua perkara kepailitan dalam pokok perkara yang sama yang sedang berjalan, dan tidak membatalkan adanya hubungan hukum antara Pemohon

37 hal Put. No. 107/37 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



Kasasi (Pembantah) dengan PT. Rasico Industry (dalam pailit);

Pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Kasasi (Pembantah) tidak dapat mendasarkan pada statusnya sebagai Kreditur PT. Rasico Industry (dalam pailit), membuktikan *Judex Facti* keliru menerapkan hukum oleh karena (i) "apakah mungkin (kecuali sudah dilakukan pembayaran) hak-hak kreditur hilang *quod non* oleh karena debitur pailit dinyatakan pailit dalam perkara yang berbeda ?" dan (ii) "apakah dibenarkan apabila alasan legal formal *quod non* membuat hak-hak kreditur hilang ?";

Menimbang, bahwa terhadap dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa Pembantah diakui sebagai Kreditur Pailit dalam perkara No. 20/ Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., tetapi putusan tersebut telah dibatalkan;

Bahwa rapat Kreditur dan pencocokan utang yang dilakukan Tim Kurator adalah terhadap putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt. Pst.;

Bahwa walaupun dalam putusan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Debiturnya sama dengan putusan perkara No. 20/Pailit/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst., akan tetapi Tim Kurator mengadakan rapat Kreditur dan pencocokan utang dalam perkara No. 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., maka Pembantah sebagai Kreditur Pailit tetap harus mematuhi ketentuan Pasal 115 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU;

Bahwa Pembantah ternyata mengabaikan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut yaitu tidak menyerahkan piutang/tagihan kepada Tim Kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PANDA TRADING INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PANDA TRADING INDONESIA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2011 oleh Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH., MA, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Dirwoto, SH., Hakim-Hakim

39 hal Put. No. 107/39 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs informasi ini, mohon untuk tidak menyebarkan informasi tersebut kepada pihak lain, dan segera melaporkan kepada Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t

u a :

Ttd./ I Made Tara, SH

Ttd./

Ttd./ Dirwoto, SH Prof.

Dr. Valerie J. L. Kriekhoff, SH., MA

Panitera Pengganti :

Ttd

Barita Sinaga, SH., MH

Biaya-biaya :

1. Me t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp. 4.489.000,-

JumlahRp. 5.000.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

40 hal Put. No.107/40 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006



41 hal Put. No.107 41 dari 30 Hal. Put. No.192 K/Pdt.Sus/2011
K/PHI/2006